

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009
TENTANG KETENAGALISTRIKAN PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di
Kabupaten Musi Rawas Utara)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

WIDIA NOVA SARI
NIM. 1711150016

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Widia Nova Sari, NIM 1711150016 dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara)" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 2022 M
1443 H

Pembimbing I

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum
NIP. 196205061986031004

Pembimbing II

Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.
NIP. 198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 fax.(0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Widia Nova Sari NIM. 1711150016 yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara)", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syaria'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 17 September 2021 M/10 Safar 1443 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 2022 M
1443 H

Dekan,

Dr. Suwarjin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Ketua

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum

NIP. 196205031986031004

Penguji I

Etry Mike, MH

NIP. 1988111921932010

Penguji II

Dr. Rohmadi, S.Ag., MA.

NIP. 197103201996021001

Hamdan Effendi, M.Pd.I

NIDN. 2012048802

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2022 M
1443 H

Mahasiswa yang menyatakan

Widia Nova Sari
NIM.1711150016

MOTTO

فَبِأَيِّ آءِالَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”
(QS. Ar-Rahman: 13)

“Kejarlah Akhirat Mu Maka Dunia Akan Tersimpuh Kepada Mu”
Jadilah Kuat tanpa Menunjukkan Kekerasan
Jadilah Lembut tanpa harus memperlihatkan
kelemahan

(Maulana Jalaludin Rumi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi ALLAH SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sesuatu kebahagiaan dan rasa syukur yang tak terhingga bahwa penulis bisa sampai titik ini serta tidak terlepas kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup penulis dan selalu menghibur kala duka, memberi semangat dan motivasi untuk tidak putus dari rahmat-Nya, maka penulis persembahkan rasa terimakasih dan doa agar dibalas oleh ALLAH SWT. Terutama kepada:

1. Kepada Ibunda tercinta "Nursarnelis" terimakasih telah melahirkan dan membesarkan anakmu ini, semoga ibu sehat selalu dan tetap menjadi rumah ternyaman untukku.
2. Kepada Ayahanda "Gunardi" yang telah bercucuran keringat dalam mencari nafkah untuk kami sekolah hingga jenjang saat ini terimakasih yang tak terhingga. Sekali lagi terimakasih kepada kedua orang tuaku yang selalu mendoakan, memberikan kepercayaan, nasihat, dukungan, serta dorongan kepadaku. Semoga ALLAH SWT. Membalas dengan sebaik-baiknya. Amiinn.
3. Kepada saudara/saudari ayuk wiwik, adek witri, adek yusuf, dan kak hengki, bicik devi yang selalu membantu, mendoakan dan memberi semangat.
4. Kepada seluruh keluarga besar di Desa Mandi Angin penulis mengucapkan rasa terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi untuk terus menuntut ilmu dan menjadi anak yang berbakti dan bermanfaat terhadap orang lain, semoga ALLAH SWT. Membalas dengan sebaik-baik balasan amiinn.
5. Selanjutnya kepada Pembimbing skripsi penulis, Dr. H. John Kenedi, SH., M. Hum Sebagai Pembimbing I dan bapak Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I Sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan.
6. Untuk dosen-dosen di lingkungan UIN FAS Bengkulu khususnya yang berada di lingkungan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan Pengalaman.

7. Untuk sahabat AKAD, Puspita (pus), Herda (ndok), Via (Indrik), dan Monicca (icaa), Ayu (kawan gelud), A'yuni (Minhyuk) dan LUDO QUEEN, Vivin Astika, Nilam (kalotok), Nita, Anjani (anjay), Melda, yang memberikan kebahagiaan yang penuh warna selama kuliah, memberikan dukungan, motivasi, serta semangat kepada ku, dan teman-teman yang ada dilingkungan kosan yang turut mensupport.
8. Teman-teman HTN kelas A Internasional, dan teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2017. Semoga diberikan kesehatan dan kesuksesan.
9. Serta teman-teman seperjuangan UIN FAS Bengkulu Angkatan 2017
10. Untuk Agama, Nusa, Bangsa, serta almamater yang telah menempahku.

ABSTRAK

Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara) Oleh: Widia Nova Sari, NIM. 1711150016. Pembimbing I: Dr. H. John Kenedi, SH., M. Hum dan Pembimbing II: Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Apa saja kendala yang dihadapi PT. PLN (Persero) Rayon Lubuklinggau dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terkait Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara. (2) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data mengenai Kendala apa saja yang dihadapi PT. PLN (Persero) Rayon Lubuklinggau terkait tanam tumbuh penghalang jaringan listrik di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Implementasi kebijakan ketenagalistrikan sudah berjalan dengan baik, namun masih banyak kendala yang dihadapi pihak PLN dalam melaksanakan tugasnya, seperti tebas tanam tumbuh dan pembangunan gardu induk di kabupaten musu rawas utara yang terhambat, penyebabnya yaitu minimnya sumber daya manusia dan kendala demografi. (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, lahirnya undang-undang ini sektor ketenagalistrikan mengalami perubahan terutama tentang kewenangan pengelolaan, kewenangan pemerintah daerah dikembalikan ke pemerintah pusat, bahkan seluruh kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dihapus. Secara yuridis penarikan kewenangan pengelolaan ketenagalistrikan dari daerah

kabupaten/kota menyebabkan daerah tidak memiliki kewenangan melakukan pengendalian, pengawasan dan memanfaatkan sumber daya alamnya. Siyash Dusturiya membahas pengaturan dan undang-undang yang terkait oleh hal ihkwal kenegaraan, namun Implementasi dari undang-undang ketenagalistrikan ini terdapat ketidak sesuaian karena belum sepenuhnya terealisasinya kemaslahatan umat dalam memenuhi kebutuhannya.

Kata Kunci: Implementasi, Ketenagalistrikan, Siyash Dusturiyah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt. Atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara)”. Sholawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Saw. Yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M. Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. Sebagai Dosen Pembimbing
4. Ade Kosasih, S.H., M.H. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Dr. H. John Kenedi, SH., M. Hum Sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, Semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, _____ 2022 M

1443 H

Penulis,

Widia Nova Sari

NIM. 1711150016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Peneliti.....	10
1. Kegunaan Teoritis	11
2. Kegunaan Praktis	11
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	16
3. Subjek/Informan Penelitian	17
4. Sumber Data	18
5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Teknik Analisis Data	21

G. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Konsep Implementasi	22
B. Teori Kewenangan Pemerintah	28
C. Ketenagalistrikan	30
D. Teori Fiqih Siyasah Dusturiyah	36
BAB III GAMBARAN UMUM	39
A. Gambaran Umum Kabupaten Musi Rawas Utara	39
B. Sejarah PT.PLN (Persero) Rayon Kota Lubuklinggau	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Kendala dalam Implementasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan terkait Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara	49
1. Tanam Tumbuh Menjadi Salah Satu Faktor Terjadinya Pemadaman Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara	49
2. Terhambatnya Pembangunan Gardu Induk Di Kabupaten Musi Rawas Utara	56
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	59
1. Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan	60

2. Analisis Pengaturan Sektor Ketenagalistrikan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ketenagalistrikan.....	66
3. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Dalam Kewenangan Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Implementasi UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.....	70
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*), setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah.¹ Dengan demikian ada perangkat pemerintah pusat dan perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h.

Pada dasarnya, tujuan didirikannya sebuah Negara adalah untuk kesejahteraan rakyat (*general welfare*). Indonesia sebagai sebuah negara mencantumkan tujuan tersebut dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam alinea ini tergambar jelas tujuan dan cita-cita Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.²

Penempatan perlindungan terhadap warga negara dan mewujudkan kesejahteraan menjadi yang pertama berarti perlindungan dan kesejahteraan adalah prioritas utama penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan rakyat harus dibingkai dalam instrumen hukum dan dilaksanakan berdasarkan hukum. Pembentukan hukum harus betul-betul bersumber dari aspirasi dan jiwa bersama rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sehingga setiap bentuk hukum yang diterapkan memenuhi asas keadilan sosial.

Pelayanan publik menjadi perhatian serius pemerintah, karena pemerintah mempunyai keharusan dan kewajiban untuk meningkatkan kualitas berbagai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Mendekatkan pelayanan publik

² Alinea ke empat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) 1945

ke masyarakat adalah hal yang tidak dapat dihindari dari cita-cita mulia diadakannya desentralisasi dalam suatu negara kesatuan. Antara lain melalui pemotongan jalur birokrasi pelayanan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan pemerintah, terutama pelayanan pemerintah lokal (pemda).

Listrik ialah sumberdaya yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam menjalankan kehidupannya. Sejak ditemukannya, listrik memainkan peran yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Listrik sendiri merupakan salah satu energi dasar yang bersifat serba guna.³

Pada zaman yang serba menggunakan alat elektronik, kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari listrik. Seperti penggunaan komputer dalam menyelesaikan tugas sekolah atau pekerjaan dari kantor, menyetel televisi sebagai sarana hiburan, mengisi daya *smartphone* yang selalu digunakan manusia untuk berkomunikasi, hingga sumber daya yang dapat menghidupkan lampu, semuanya ialah dilaksanakan dengan menggunakan listrik. Ketiadaan listrik, walaupun sebentar saja, dapat menimbulkan aktivitas terhenti bahkan kerugian bagi masyarakat pada jaman sekarang. Penyediaan listrik bagi masyarakat di

³ *International Electrotechnical Commission*, "The Strategic Importance of Electrification", 2019, <https://www.iec.ch/smartenergy/importance/>, (diakses pada 5 Desember 2020).

Indonesia, disediakan oleh Negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.⁴

PT. Perusahaan Listrik Negara, lebih dikenal sebagai PT. PLN (Persero) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) mempunyai kewenangan dalam melaksanakan layanan kelistrikan kepada rakyat didasari atas perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 33 ayat 2 UUD NRI 1945 secara tegas mengatur bahwa "setiap produksi yang mempengaruhi hajat hidup masyarakat harus dikuasai oleh negara".⁵ Dengan amanat tersebut, PT. PLN (Persero) diberikan kuasa untuk melaksanakan pemberian layanan kelistrikan bagi masyarakat. Penegasan mengenai fungsi PT. PLN (Persero) bahkan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyedia listrik bagi masyarakat, PT. PLN (Persero) tidak luput dari kendala dan masalah. Alasan mengapa sering terjadi blackout (pemadaman) hingga kini belum di ketahui secara resmi oleh PT. PLN (Persero). Namun, beberapa media berita nasional telah melaporkan ada beberapa dugaan penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Media informasi Detik News melaporkan bahwa penyebab dari blackout (pemadaman) ialah disebabkan oleh adanya pohon yang memiliki

⁴ Pasal 3 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

⁵ Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

ketinggian di atas batas 8,5 meter di sekitar area tower transmisi listrik.⁶

Demikian sama halnya terjadi gangguan jaringan listrik di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sangat sensitif, saat terjadi hujan atau angin kencang, yang menyebabkan pohon tumbang dan terjadi pemadaman. Di Kabupaten Muratara saat listrik padam, sinyal komunikasi otomatis hilang. Sehingga membuat aktivitas masyarakat terhenti, dan sering alami kerusakan alat elektronik. Kendala serupa ternyata tidak hanya di alami oleh masyarakat sipil biasa, bahkan kendala ini juga sering terjadi pada jajaran di Pemerintah Daerah. Asisten II Pemda Muratara, bidang ekonomi dan pembangunan, Suharto Patih sebelumnya menuturkan:

“Aliran listrik di Muratara dipasok gandu induk di kota Lubuklinggau dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Sehingga menimbulkan tingkat gangguan yang cukup tinggi, terhadap aliran jaringan listrik di Muratara. Solusi yang dihadirkan pemerintah, berupa pembangunan Gardu Induk di wilayah Muratara. Sudah di siapkan lahan sekitar 5 hektar lebih gardu induk di Muratara, sudah ada proses pembangunan. Namun masih banyak kendala dan belum terlaksana. Sementara itu, meneger PLN rayon Kota Lubuk

⁶ Angling Adhitya Purbaya, “Bukan Sabotase, Blackout Jakarta Akibat ‘Ulah’ Pepohonan di Semarang”, Detik News, 6 Agustus 2019, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4653659/bukan-sabotase-blackout-jakarta-akibat-ulah-pepohonan-di-semarang>, (dikunjungi pada 11 Desember 2020).

Linggau Musthofa yang membawahi wilayah Muratara, hingga saat ini belum bisa memberikan konfirmasi, terkait seringnya gangguan listrik yang terjadi di wilayah Muratara. Namun sebelumnya pihaknya pernah menyatakan, jika gangguan listrik di Muratara 90 persen akibat gangguan alam, berupa pohon tumbang, hewan liar, angin kencang hingga petir”.⁷

Terkait perihal gangguan alam berupa pohon tumbang, yang mana pohon tersebut milik masyarakat sekitar yang membuat listrik terjadi pemadaman secara tiba-tiba, hal ini sering terjadi bukan hanya di kabupaten Muratara saja namun diseluruh Indonesia.

Masalah pohon milik masyarakat yang mengaggu jaringan listrik, sebenarnya sudah diatur dalam UU Ketenagalistrikan bahwa tidak diperbolehkan masyarakat menanam tanaman/pohon yang bisa mengganggu jaringan listrik, seharusnya masyarakat dapat mematuhi UU tersebut dan memiliki kesadaran untuk tidak menanam dan harus merelakan jika pihak PLN melakukan tebas pohon yang melewati jaringan listrik tersebut, dan ini juga merupakan tanggungjawab pihak penyedia listrik yaitu PT. PLN dalam mengontrol situasi sepanjang jalur jaringan listrik, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat umum.

⁷Zulkarnain, “Warga keluhkan, listrik padam sinyal komunikasi hilang di Sumsel”, *Sumeks.co*, 11 Juli 2020, <https://sumeks.co/warga-keluhkan-listrik-padam-sinyal-komunikasi-hilang/?page28332434234=704>, (diakses 5 Desember 2020).

Dengan kurangnya kesadaran masyarakat dapat disebabkan dari banyak faktor, salah satunya ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan dan tidak adanya sosialisasi terhadap peraturan yang ada, dan belum ada peraturan lebih lanjut mengenai hal tersebut oleh pemerintah daerah.

Pemerintah telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat yang tanahnya terlintasi jaringan listrik melalui Undang-Undang Ketenagalistrikan No. 30 tahun 2009. Pada Pasal 27 mengatur tentang Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang berbunyi:⁸

1. Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) berhak untuk:
 - a. Melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - b. Melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - c. Melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
 - d. Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - e. Menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah;
 - f. Melintasi di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan

⁸ Pasal 27 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

g. Memotong dan / atau menebang tanaman yang menghalanginya.

2. Dalam pelaksanaannya kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pada Pasal 27 Undang-Undang Ketenagalistrikan menegaskan bahwa Pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik berhak untuk menggunakan tanah untuk kepentingan umum dalam bidang ketenagalistrikan. Bagi masyarakat sendiri, perlindungan hukum terhadap tanahnya yang digunakan secara tidak langsung yakni tanah yang terlintasi transmisi diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Ketenagalistrikan Tahun 2009 yang berbunyi:⁹

- 1) Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi atas tanah atau kompensasi pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sedangkan pada Pasal 31 Undang-Undang Ketenagalistrikan Tahun 2009 menegaskan bahwa:¹⁰

⁹ Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

¹⁰ Pasal 31 UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

“kewajiban untuk memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak berlaku terhadap setiap orang yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman, dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan Sudah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi: Perlakuan hukum terhadap tanah yang digunakan secara langsung adalah pemberian ganti rugi, sedangkan tanah yang tidak digunakan secara langsung maka akan diberikan berupa kompensasi.”

Menurut H. A. Djazuli dalam bukunya *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, bahwa *fiqh Siyāsah dusturiyyāh* adalah hubungan antara pimpinan di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya. Oleh karena itu, dalam *fiqh Siyāsah dusturiyyāh* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹¹

Persoalan terkait pengelolaan ketenagalistrikan melalui peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah

¹¹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2003, cet Ke-3), h. 47.

sumber hukum fikih siyasah dusturiyah yakni al-quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Serta kebijakan ulil amri dan kebiasaan adat suatu negara yang tidak melanggar aturan syariat, al-quran sudah berpesan dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾



Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Peran ataupun tanggung jawab pemerintah daerah dalam bidang ketenagalistrikan lebih dipertegas lagi dalam undang-undang No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan pada pasal 3 ayat (1) di sebutkan bahwa Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Sebagai implikasinya masalah tenaga listrik di limpahkan menjadi wewenang dari masing-masing daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sebagai implementasinya kepada setiap daerah di harapkan

melakukan perencanaan sistem ketenagalistrikan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing.

Maka dengan adanya undang-undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan dengan adanya undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014. Seharusnya sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Tentang rencana umum ketenagalistrikan. Tanggung jawab yang dimaksud tentunya adalah bagaimana tugas pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya dalam mendapatkan energi listrik dengan segala kewenangan yang ada.

Peraturan Daerah selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) yang didalamnya terdapat cita-cita dan tujuan pemerintah dan masyarakat suatu daerah tertentu. Tujuan pembuatan suatu peraturan daerah yaitu sebagai pedoman bagi masyarakat dan pejabat daerah suatu daerah tertentu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Setiap daerah mempunyai peraturan daerah yang berbeda beda sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat serta lingkungannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat tertarik judul “Implementasi Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum

Islam (Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja kendala dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Terkait Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)?
2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan terkait Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).
2. Untuk Menganalisis tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap hukum tata negara pada khususnya. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis khususnya serta masyarakat pada umumnya berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara).
- b. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan mengetahui tentang Implementasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif Dan Islam (Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara).

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

Petama, Skripsi yang disusun oleh Septian Adi Chandra, 2013 dengan judul Perlindungan Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Dalam Rangka Pemeliharaan Jaringan Oleh PT.

PLN (Persero) Rayon Kudus Kota (Studi Pada Konsumen Tidak Terinformasi). Karya ilmiah ini berupa Skripsi beliau ketika menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Dalam pembahasannya menjelaskan Pemadaman listrik adalah sebuah keadaan ketiadaan penyediaan listrik di suatu wilayah. Pemadaman listrik yang diakibatkan pemeliharaan jaringan oleh PLN terhadap trafo, kabel dan alat penunjang lainnya merupakan pemadaman yang terencana. Prosedur perencanaan pemadaman diatur di dalam Surat Operasional Prosedur Perencanaan Pemadaman PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I, Yogyakarta. Pemberitahuan kepada pelanggan merupakan salah satu bagian dari prosedur. Namun, kenyataannya informasi tentang pemadaman tidak tersampaikan kepada pelanggan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui 1) Dalam pelaksanaan prosedur perencanaan pemadaman listrik secara administratif telah sesuai dengan standar operasional

prosedur yang berlaku, namun seringnya pengumuman kepada pelanggan tidak terlaksana. PLN masih menggunakan metode konvensional dalam penyampaian informasi. 2) Sebagian besar konsumen tidak mengerti tentang haknya sebagai konsumen. Tipe konsumen seperti ini menerima segala hal yang terjadi kepada mereka. Negara harusnya memberi perlindungan dengan cara penginformasian yang lebih jelas. PLN sebagai badan usaha milik negara hendaknya memberikan informasi yang jelas terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan PLN termasuk perencanaan pemadaman.¹²

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Elisnawati, 2020 dengan judul *Persepsi Pelanggan Terhadap Kualitas Layanan Listrik Pascabayar (Studi Desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara)*. Karya ilmiah ini berupa Skripsi beliau ketika menyelesaikan studinya di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dalam pembahasannya membahas permasalahan dari masyarakat mengenai penggunaan listrik pascabayar berupa kesalahan pencatatan meter, dan masalah yang dihadapi pihak perusahaan listrik negara (PLN) adalah keterlambatan pembayaran tagihan listrik dari pelanggan.¹³

¹²Septian Adi Chandra, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Dalam Rangka Pemeliharaan Jaringan Oleh PT.PLN (Persero) Rayon Kudus Kota (Studi Pada Konsumen Tidak Terinformasi)", (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013).

¹³ Elisnawati, "Persepsi Pelanggan Terhadap Kualitas Layanan Listrik Pascabayar (Studi Desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Ni Putu Cintya Virgyanti, 2015 Universitas Udayana, Denpasar. Dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Dengan PT. PLN (persero)*. Dalam pembahasannya membahas tentang bagaimana kedudukan konsumen dan PT.PLN (persero) dalam perjanjian jual beli tenaga listrik dan bagaimana penyelesaian perselisihan antara konsumen dengan PT.PLN (Persero) berkaitan dengan jual beli tenaga listrik.¹⁴

Keempat, Jurnal, "Analisis Hukum Terhadap Pasal 33 UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945" disusun oleh Nadya Putri. Dalam Pembahasan ini menjelaskan tentang peran pemerintah dan swasta dalam usaha ketenagalistrikan adapun hasil penelitian ini yaitu Intervensi pemerintah dalam bisnis listrik menjadi penting karena menyangkut kedaulatan ekonomi, daya saing industri dan daya beli rendah. Intervensi pemerintah dalam pemenuhan pasokan listrik nasional umumnya berbentuk subsidi. Pemerintah subsidi listrik untuk masyarakat dan industri sebagai konsumen listrik dengan

Utara", (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020), h. 8.

¹⁴Ni Putu Cintya Virgyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Dengan PT. PLN (persero)", (Skripsi, Universitas Udayana, Denpasar, 2015), h. 9.

harga yang ditetapkan pemerintah, atau dalam hal ini dikenal sebagai tarif listrik (TDL). Tarif listrik adalah rata-rata lebih rendah daripada biaya untuk produksi listrik.¹⁵

Dalam penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian yang sudah ada di atas tentunya menggunakan fokus penelitian lapangan.

Dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara)”. Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dan persamaan apa yang diteliti oleh penulis, Persamaannya terletak pada masalah Ketenagalistrikan atau Listrik, akan tetapi dari beberapa peneliti terdahulu di atas lebih fokus pada perlindungan konsumen terhadap Pemadaman Listrik Dalam Rangka Pemeliharaan Jaringan Oleh PT. PLN atau Studi Pada Konsumen Tidak Terinformasi dan membahas tentang persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan listrik pascabayar. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanam

¹⁵Nadya Putri A, “Analisis Hukum Terhadap Pasal 33 UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945”, *Jurnal Problematika Hukum*, Vol 1, No, 1, Agustus 2015.

Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.¹⁶ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.¹⁷

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), h. 126

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 142

sebagai sesuatu yang utuh.¹⁸ Ciri khas penelitian kualitatif ini terletak pada tujuannya untuk mendeskripsikan kasus dengan memahami makna dan gejala. Sesuai dengan tujuan dan data yang peneliti butuhkan memang tepat apabila peneliti menggunakan jenis/pola penelitian kualitatif. Dikarenakan data yang diperoleh disini dalam bentuk kata-kata bukan bentuk angka ataupun hitungan.¹⁹

Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai “Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara)”.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Jl. Lintas Sumatera Kel. Muara Rupit Kec. Rupit Sumatera Selatan dan di PT. PLN (Persero) Rayon Lubuklinggau Jl. Yos Sudarso No. 5. Watervang Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, guna mendapatkan hasil penelitian dari Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus

¹⁸ Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Universitas Indonesia (UI) Press, 2006), h. 31

¹⁹ Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 6

Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara).

3. Subjek/Informan Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Dengan demikian populasi adalah keseluruhan objek penelitian.²⁰ Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian adalah Pejabat pada Kantor Bupati Muratara dan Kepala Cabang, petugas PT. PLN (Persero) Rayon Lubuklinggau Serta Masyarakat setempat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi penelitian.²¹ Teknik pengambilan responden yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

c. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 135

²¹ Sugiyono, Metode Penelitian... h. 136

diteliti.²² Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Adapun informan dari penelitian ini: Bapak Rozali, S. IP Kabag Hukum di Kantor Bupati Musi Rawas Utara dan Bapak Sugeng Prianto, S.H Kasubbag Bankum di Kantor Bupati Musi Rawas Utara. Bapak Jaya, bagian pelayanan lapangan di PT. PLN Rayon Lubuklinggau dan Bapak Tanzili, bagian pemeliharaan distribusi di PT. PLN Rayon Lubuklinggau. Serta Bapak Gunardi, Bapak Sipirli, Bapak Tarmidzi, Ibu Nelis dan Ibu Dahlia, masyarakat Desa Mandi Angin.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data bisa diperoleh. Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data kepada pengumpul data.²³ Data yang diperoleh melalui wawancara langsung Pejabat pada Kantor Bupati Murata, Bapak Rozali, S. IP Kabag Hukum di Kantor Muratara dan Bapak Sugeng Prianto, S.H Kasubbag Hukum

²² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...* h. 11

²³ Imam Mahdi, et. al., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bengkulu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), h. 17

di Kantor Bupati Musi Rawas Utara. Petugas PT. PLN (Persero) Rayon Lubuklinggau Bapak Jaya dan Bapak Tanzili dan wawancara langsung pada pihak-pihak yang terkait.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud :

- 1) Undang - Undang Dasar NRI Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 4) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenagalistrikan.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus,

ensiklopedia, kamus hukum, bahan dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan di kumpulkan pada penelitian ini ialah berupa data kualitatif. Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara atau teknik bagaimana data yang terkait dengan variabel penelitian diperoleh yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, atau penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindera.²⁴

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode penumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu Autobiografi, Surat-surat pribadi, buku-buku atau catatan harian, memorial, Kipling, Dokumen Pemerintahan

²⁴ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitan Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Prenada media Group, 2013), h. 143

maupun Swasta., Cerita roman dan cerita rakyat, Film, mikrofilm, foto, dan sebagainya.²⁵

c. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara peneliti dengan informan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*).²⁶ Wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara).

Disini penulis akan mewawancarai Pejabat pada Kator Bupati Muratara dan Kepala Cabang PLN, Petugas PT. PLN (Persero) Rayon Lubuklinggau serta pihak-pihak yang terkait. Permasalahan yang akan diwawancarai:

- 1) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di daerah Kabupaten Musi Rawas Utara /Muratara, apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum ?
- 2) Kenapa Sering terjadi pemadaman listrik? Dan apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas

²⁵ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif...* h. 154-155

²⁶ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 10

dalam pemenuhan listrik untuk masyarakat dan terkait penebangan pohon atau tanam tumbuh pohon milik masyarakat yang mengganggu jaringan listrik, dan apakah dalam melaksanakannya sudah ada aturan yang sudah ditetapkan dan apa tindak lanjut dari pemerintah daerah?

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis yang bersifat Induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi lebih terarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, diantara 1 (satu) bab dan bab lainnya Saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dari lima bab, yaitu :

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang Landasan Teori: Konsep Implementasi. Kewenangan Pemerintah, Ketenagalistrikan, dan Teori Fiqih Siyasah Dusturiyah

Bab III berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran umum Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara)

Bab IV skripsi ini yaitu menguraikan dan menganalisa jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dan pembahasan yakni mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara).

Bab V penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Konsep implementasi yang semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan public selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.²⁷ Menurut Agustino, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, yang dapat berlaku sesuai dengan kondisinya, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari dibuatnya kebijakan tersebut.²⁸

Suyuthi Pulungan, mengemukakan secara etimologi implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas

²⁷ Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, h. 117.

²⁸ Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, h. 139 (diakses 5 September 2010)

yang berhubungan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.²⁹

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh kelompok pemerintah maupun swasta agar tujuan yang telah digariskan dapat tercapai, diungkapkan oleh *Metter* dan *Horn*:

“Implementasi ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.³⁰

Peraturan adalah hukum yang *in abstracto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya mengatur hal-hal yang bersifat umum (*general*). Secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian, yaitu; *pertama*, perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; *kedua*, perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang

²⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h.40

³⁰ Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Peraturan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Peraturan Publik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h. 65

merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.³¹

Implementasi peraturan merupakan sebuah pelaksanaan dari sebuah keputusan atau peraturan yang telah dirumuskan. Implementasi peraturan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana peraturan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran peraturan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi peraturan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Di Indonesia sebagian besar menganut model *top-down* yaitu sebuah keputusan peraturan yang dirumuskan dan dibuat oleh pemerintah yang memiliki wewenang lebih tinggi ditujukan pada pemerintahan yang berada pada hirarki dibawahnya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Teori Implementasi menurut Edward III (1980) dan Emerson, Grindle, serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan public atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (communications), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi...* h. 129

dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure*).

Grindle, memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.³²

2. Unsur-Unsur dalam Pembuatan Peraturan (Lawrence M. Friedman)

Menurut Lawrence M. Friedman, setiap sistem hukum selalu mengandung tiga unsur hukum, yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan *Legal Culture*.³³

a. Substansi Hukum

Hakikat isi dari peraturan mencakup semua bentuk tertulis/tidak tertulis dan materil/formil, yang meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan dan doktrin. Substansi hukum sebagai suatu aspek dari sistem hukum merupakan refleksi dari aturan-aturan yang berlaku, norma dan perilaku masyarakat dalam sistem tersebut.

b. Struktur Hukum

³² Beni wahyudi fernandes, "Implementasi perizinan usaha pertambangan dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009... h. 18

³³ Bergas Prana Jaya, Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta: LEGALITY, 2017), h. 119

Dibagi dalam hirarki, pelaksanaan hukum, peradilan, lembaga-lembaga dan pembuat hukum. Sebagai bagian dari sistem hukum meliputi institusi-institusi yang diciptakan mencakup yudikatif, legislatif dan eksekutif. Komponen struktur hukum merupakan representasi dari aspek institusional yang memerankan pelaksanaan hukum dan hukum pembuatan undang-undang.

c. *Legal Culture* (Budaya)

Kebiasaan-kebiasaan, otonomi masyarakat, cara bertindak dan berfikir secara sosial dalam kerangka budaya masyarakat. *Legal Culture* meliputi pandangan, sikap atau nilai yang menentukan bekerjanya sistem hukum. Pandangan dan sikap masyarakat terhadap budaya hukum sangat bervariasi, karena dipengaruhi *sub culture* seperti etnik, jenis kelamin, pendidikan, keturunan, keyakinan (agama) dan lingkungan. Pandangan dan sikap masyarakat ini sangat mempengaruhi tegaknya hukum.

Di bidang ketenagalistrikan, yang termasuk dalam Struktur adalah institusi yang mengeluarkan peraturan-peraturan di bidang ketenagalistrikan serta yang mengawasi fungsinya peraturan perundangan tersebut. Setiap lembaga pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menentukan dalam implementasi peraturan perundangan bidang ketenagalistrikan.

Yang termasuk Struktur di bidang ketenagalistrikan antara lain Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Listrik Dan Pengembangan Energi, yang menerbitkan kebijakan-kebijakan teknis di bidang ketenagalistrikan, Departemen Keuangan selaku pemegang saham PLN yang dalam hal ini telah dialihkan kepada Kementerian Pembinaan BUMN, PLN sebagai penyelenggara ketenagalistrikan di Indonesia, Pemerintah Daerah (PEMDA) sebagai pembuat kebijakan di bidang ketenagalistrikan di daerah dan lain-lain.

Selanjutnya yang termasuk dalam Substansi adalah setiap regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha ketenagalistrikan, antara lain yang berkaitan dengan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik, tarif, hak dan kewajiban pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, wilayah usaha ketenagalistrikan, jual beli tenaga listrik, dan lain-lain yang terkait dengan usaha ketenagalistrikan. Kemudian, yang termasuk budaya hukum dalam industri ketenagalistrikan adalah hal-hal yang terkait dengan cara para aparat atau di bidang ketenagalistrikan sebagaimana dituangkan dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

3. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan

Menurut Bambang Sunggono, implementasi peraturan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:³⁴

a. Isi Peraturan

Pertama, implementasi peraturan gagal karena masih samarnya isi peraturan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program peraturan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari peraturan. Ketiga, peraturan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu peraturan publik dapat terjadi karena kekurangan sumberdaya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi peraturan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Dukungan pelaksanaan suatu peraturan publik akan sangat sulit

³⁴ Bambang Sunggono, *Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.23

apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan peraturan tersebut.

c. Pembagian potensi

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu peraturan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.³⁵

Menurut James Anderson, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu peraturan publik, yaitu:³⁶

- a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau peraturan public yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan yang mereka mempunyai gagasan atau

³⁵ Bambang Sunggono, *Implementasi Kebijakan...* h. 24

³⁶ James Anderson, *Public Policy Making*, (New York: Holt, Rinehart and Wiston, 2006), h. 56

pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.

- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang cenderung orang bertidak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.
- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” peraturan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau peraturan publik.
- e. Apabila suatu peraturan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan system nilai yang dimuat masyarakat secara luas atau kelompok tertentu dalam masyarakat.

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu peraturan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota masyarakat. Demikian, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pemerintah atau Negara, sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka suatu peraturan publik tidaklah efektif.

B. Teori Kewenangan Pemerintah

1. Asas Legalitas dan Wewenang Pemerintahan

- a. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem Kontinental.

Istilah asas legalitas juga dikenal dalam Hukum Pidana; *nullum delictum sine praevia lege poenali* (tidak ada hukuman tanpa undang-undang), dan dikenal pula dalam Hukum Islam yang bertumpuh pada ayat; *ma kaana mu'adzibiina hatta nab'atsa rasuula*; "Kami tidak menjatuhkan siksa sebelum kami mengutus seorang Rasul", yang selanjutnya dari ayat ini melahirkan kaidah hukum islam (tidak ada hukum bagi orang berakal sebelum ada ketentuan nash). Kemudian asas legalitas digunakan dalam bidang Hukum Administrasi Negara yang memiliki makna, "Dat het bestuur aan de wet is onderworpen" (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang) atau (asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang). Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yakni prinsip keabsahan pemerintahan.³⁷

b. Wewenang Pemerintahan

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan

³⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi...*, h. 91

yang diberikan undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni "*Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*", yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Menurut F.P.C.L Tonnaer, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.³⁸

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, kata "kewenangan" merupakan kata yang berasal dari kata dasar "wewenang" yang berarti hak untuk bertindak. Dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan, wewenang merupakan hak seorang pejabat atau lembaga untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam membicarakan bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan *asas legalitas* dalam sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis.³⁹

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan

³⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi...*, h. 98

³⁹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.93

hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat.⁴⁰ Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbestuuren*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.⁴¹

Secara teoritik, kewenangan berumber dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*.

Mengenai *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat* ini H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:⁴²

- a. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).

⁴⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi...*, h. 99.

⁴¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi...*, h. 100

⁴² Ridwan HR, *Hukum Administrasi...*, h. 102

- c. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hemuitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas nama dirinya).

C. Ketenagalistrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting. Baik bagi masyarakat umum, apalagi bagi kegiatan ekonomi yang mengandalkan tenaga listrik sebagai pendukung kelangsungan usaha atau penggerak utama bagi kegiatan produksinya. Penemu listrik adalah Maicheal faraday dan di Indonesia, energi listrik pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Belanda ketika selama 350 tahun menjajah wilayah nusantara.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, menyatakan bahwa “Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan di distribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.”⁴³

⁴³ UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pasal i ayat (1) dan (2)

Pada umumnya sistem distribusi tenaga listrik di Indonesia terdiri atas beberapa bagian, sebagai berikut:

1. Gardu Induk (GI)
2. Saluran Tegangan Menengah (TM)/ Distribusi Primer
3. Gardu Distribusi (GD)
4. Saluran Tegangan Rendah (TR)/ Distribusi Sekunder

Lahirnya undang-undang ini dilatarbelakangi antara lain oleh keinginan Negara untuk lebih memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenagalistrikan di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Bab I (Umum) Penjelasan yang berbunyi sebagai berikut :

“Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.”⁴⁴

⁴⁴ Lihat Penjelasan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Menurut undang-undang ketenagalistrikan, usaha penyediaan tenaga listrik dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Selain itu kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Dengan demikian, pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum terdiri atas :

1. BUMN;
2. BUMD;
3. Badan usaha swasta;
4. Koperasi; dan
5. Swadaya Masyarakat

Selanjutnya diatur pula bahwa pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi bagi wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik.⁴⁵

1. Industri Ketenagalistrikan Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ditetapkan pada tanggal 23 September 2009

⁴⁵ Pasal 11 UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

menggantikan UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dipandang sudah tidak mampu lagi mengakomodir perkembangan industri ketenagalistrikan nasional dan sekaligus diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan bidang ketenagalistrikan. Sejak awal kelahirannya, UU No. 30 Tahun 2009 mengundang pro-kontra masyarakat yang berujung di gugatan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dengan alasan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, namun akhirnya gugatan tersebut ditolak, sehingga UU No. 30 Tahun 2009 tetap berlaku.

Undang-undang ketenagalistrikan ini terdiri atas 17 (tujuh belas) bab yang memuat 58 (lima puluh delapan) pasal, terdiri atas pengaturan-pengaturan yang merupakan perubahan atas ketentuan-ketentuan ketenagalistrikan yang lama sebagaimana dimaksud dalam UU No. 15 Tahun 1985 dan beberapa ketentuan yang merupakan pengaturan sama sekali baru, antara lain pengaturan mengenai penjualan listrik lintas negara, pengaturan mengenai pemanfaatan jaringan listrik untuk keperluan telekomunikasi, multimedia dan informatika dan mengenai tariff listrik regional.

Beberapa perubahan penting dalam undang-undang ketenagalistrikan yang merubah struktur industri ketenagalistrikan pada umumnya, meliputi hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. PLN tidak lagi berperan dan berkedudukan sebagai PKUK

sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagalistrikan yang lama (UU No. 15 Tahun 1985), namun hanya sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, walaupun tetap diberi prioritas pertama (*first right of refusal*) untuk melakukan usaha penyediaan listrik;

- b. Jenis usaha penyediaan tenaga listrik meliputi usaha distribusi, transmisi, distribusi dan usaha penjualan tenaga listrik;
- c. Jenis pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- d. Pengaturan mengenai wilayah usaha distribusi dan atau usaha penjualan tenaga listrik;
- e. Penyelenggaraan dan pembinaan ketenagalistrikan selain dilakukan oleh pemerintah, juga menjadi wewenang pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota;
- f. Harga jual tenaga listrik regional.

2. Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Khusus bagi PT PLN (Persero), sebagai BUMN yang dibentuk berdasarkan PP No. 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik negara sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang ini.⁴⁶

Terkait dengan Pejabat pemberi izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah : kewenangan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik :
 - (1) untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas provinsi;
 - (2) dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan
 - (3) badan usaha menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga Listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. Pemerintah Provinsi : mempunyai kewenangan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;
- c. Pemerintah Kota/Kabupaten : mempunyai kewenangan menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota;

3. Hak Dan Kewajiban

Dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan izin yang telah diterima, kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik

⁴⁶ Pasal 56 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

diberikan hak berhak untuk :⁴⁷

- a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
- b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
- c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
- d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
- e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
- f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.

Selain mengenai hak, dalam undang-undang ketenagalistrikan juga diatur mengenai kewajiban PIUPTL, yaitu:⁴⁸

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Di sisi lain, undang-undang ketenagalistrikan juga mengatur mengenai hak konsumen yang juga merupakan

⁴⁷ Pasal 27 UU No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan

⁴⁸ Ibid. Pasal 28.

kewajiban bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Yaitu sebagai berikut:

- a. mendapat pelayanan yang baik;
- b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalanyang baik;
- c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

D. Teori Fiqih Siyasah Dusturiyyah

Fiqih Siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Pemegang kekuasaan wajib membuat peraturan dan kebijaksanaan dalam rangka mengatur tatanan negara dan umat demi mencapai kemaslahatan atas dasar panduan Al-quran dan Hadist. Konteks fikih siyasah ini berkaitan dengan sebab-musabab segala aspek yang berkaitan dengan Negara, kehidupan umat, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa untuk mencapai kemaslahatan

bersama.⁴⁹ *Siyāsah dusturiyyāh* berasal dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *dusturiyyāh*. Kata *siyāsah* berakar dari *sasa-yasusu* yang diartikan dengan mengurus, mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Secara literal *siyāsah* dikenal di dalam bahasa Arab sebagai politik karena demikian di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal dengan *siyāsah syar'iyah*.⁵⁰

Ilmu *siyāsah dusturiyyāh* ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵¹

Konsep fiqh Siyasah Dusturiyah terbagi menjadi dua aspek yakni:

1. Al-quran dan hadist yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun mengatur akhlak manusia.
2. Kebijakan ulil amri atas dasar pertimbangan ulama“ dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan

⁴⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah...*, h. 24.

⁵⁰ Abd Halim, *Relasi Islam, Politik, dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2013), h. 23

⁵¹ A. H Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan...*, h. 73

bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

Dalam kajian pokok siyasah dusturiyah terdapat ada 3 yaitu:

1. Siyasah Tasyri'iyah

Siyasah tasyri'iyah ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Kajian siyasah tasyri'iyah dalam konteks keindonesiaan ini berarti kategori badan legislatif. Tugas dan wewenang badan legislatif ini berfungsi mengijtihadkan aturan mengenai hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umat.⁵²

2. Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Amanat dari ayat An-Nisa 59 untuk mentaati pemimpin dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat.⁵³

3. Siyasah Qadla'iyah

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2014), h. 161.

⁵³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 162.

Siyasah qadla'iyah ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara. Setelah kebijakan pemimpin negara dilayangkan ke pengadilan melalui Mahkamah Agung hakim wajib memutus keijakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Begitupun dengan peraturan perundang-undangan ketika di uji di Mahkamah Konstitusi, hakim berhak memutus peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan konstitusi negara dengan adil yang berimbang pada kemaslahatan umat.⁵⁴

Adapun hukum syara' sebagai konstitusi islam yakni:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa:59)

Ayat di atas menjelaskan bahwa laksanakanlah perintah-perintah Allah dan janganlah kalian mendurhakai-Nya dengan mengikuti kebenaran yang dibawanya, dan taatilah para

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 164.

penguasa kalian dalam perkara selain maksiat kepada Allah. Apabila kalian berselisih paham dalam suatu perkara diantara kalian, maka kembalikanlah ketetapan hukumnya kepada kitab Allah dan sunnah rasul-Nya Muhammad, jika kalian memang beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah dan hari perhitungan. Mengembalikan persoalan kepada Al-quran dan as-sunnah itu adalah baik bagi kalian dari pada berselisih paham dan pendapat akan lebih baik analisis akibat dan dampaknya.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Musi Rawas Utara

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu kabupaten di ujung barat wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini adalah Daerah Otonomi Baru berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2013 dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. Secara geografis, Kabupaten Musi Rawas Utara terletak antara 102°4'0'' BT-103°22'13'' BT dan 2°19'15'' LS-3°6'30'' LS. Kabupaten Musi Rawas Utara berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu. Berikut batas wilayah administrasi dari Kabupaten Musi Rawas Utara:⁵⁵

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu

Kabupaten Musi Rawas Utara beribukota di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit dengan luas wilayah mencapai

⁵⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 2013, Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara

6.008,55 km². Secara administratif, Kabupaten Musi Rawas Utara terbagi menjadi tujuh kecamatan, dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Ulu Rawas yang mencapai hampir seperempat luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Kecamatan Rupit merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 6,41% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Pembagian wilayah, administrasi Kabupaten Musi Rawas Utara secara lebih jelas tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Kecamatan	Luas (km²)	Persentas e(%)
1	Karang Dapo	551,58	9,18
2	Karang Jaya	1.436,04	23,9
3	Nibung	654,33	10,9
4	Rawas Ilir	1.019,65	16,7
5	Rawas Ulu	478,28	7,96
6	Rupit	386,35	6,43
7	Ulu Rawas	1.482,31	24,7
Kab. Musi Rawas Utara		6008,55	100

Secara administratif, lebih rinci Kabupaten Musi Rawas Utara terbagi menjadi 89 desa. Kecamatan Rawas Ulu dan

Kecamatan Rupit merupakan dua kecamatan dengan jumlah desa yang terbanyak, yaitu masing-masing 17 desa. Kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit yaitu Kecamatan Ulu Rawas, yaitu tujuh desa. Pembagian administrasi dan ibukota serta jumlah desa perkecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun distribusi kependudukan berdasarkan komposisi dapat di gambarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel. 2

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Kecamatan	Kelurahan	Benyak Kelurahan/Desa			Nama Kelurahan/Desa
			Kelurahan	Desa	Jumlah	
1	Karang Dapo	Karang Dapo	1	8	9	Karang Dapo, KarangDapo I, Biaro Lama, Biaro Baru, Bina Karya, Setia Marga, Aringin, Rantau Kadam, Kerta Sari

2	Karang Jaya	Karang Jaya	1	14	15	Bukit Ulu, Sukaraja, Lubuk Kumbang, Tanjung Agung, Rantau Telang, Muara Batang Empu, Sukamenang, Terusan, Karang Jaya, Muara Tiku, Embacang Lama, Embacang Baru, Rantau Jaya, Bukit Langkap, Embacang Baru Hilir
---	-------------	-------------	---	----	----	--

3	Nibung	Karang Makmu r	1	10	11	Jadi Mulya, Kerani Jaya, Sumber Makmur, Mulya Jaya, Kelumpang Jaya, Srijaya Makmur, Karya Makmur, Tebing Tinggi, Bumi Makmur, Sumber Sari, Jadi Mulya I
4	Rawa sII	Beringi nTeluk	1	12	13	Beringin Makmur I, Bingin Teluk, Mandi Angin, Beringin Sakti, Beringin Makmur II, Tanjung Raja, Belani, Batu

						Kucing, Pauh, Pauh I, Air Bening, Ketapat Bening, Mekar Sari
5	Rawas Ulu	Pasar sulurang un	1	16	17	Pangkalan, Teladas,Kerta Surulangun, Sungai Jauh, Sungai Kijang, Lesung Batu Muda, Lesung Batu, Lubuk Kemang, Remba n,Lubuk Mas, Sungai Lanang, Simpang Nibung

						Rawas, Sukomoro
6	Rupit	Muar a Rupit	1	16	17	Tanjung Beringin, Noman, Batu Gajah, Maur Baru, Maur Lama, Bingin Rupit, Muara Rupit, Lubuk Rumbai, Pantai, Lawang Agung, Sungai Jernih, Karang Waru, Karang Anyar, Noman Baru, Batu Gajah Baru, Beringin Jaya, Lubuk Rumbai Baru

1. Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara



2. Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas Utara

a. Visi

“Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas Utara yang Makmur, Aman, Cerdas, dan Bermartabat”

b. Misi

Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan murah;

- 1) Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan lahan terlantar / lahan tidur;
- 2) Mewujudkan infrastruktur dasar di Kabupaten Musi Rawas Utara yang merata dan berkualitas;
- 3) Mewujudkan hilirisasi komoditi unggulan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- 4) Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas;

- 5) Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara bebas narkoba;
- 6) Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara yang baik;
- 7) Mewujudkan masyarakat yang mandiri, santun, dan berakhlak mulia di Kabupaten Musi Rawas Utara.⁵⁶

B. Sejarah PT.PLN (Persero) Rayon Lubuklinggau

Berawal di akhir abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia.

⁵⁶ Perubaha RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021 <https://muratarakab.go.id/files/Perubahan%20RPJMD%20Muratara-dikompresi.pdf> (akses 26 Maret 2021)

Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Bada Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.⁵⁷ Pada tahun 1972 pemerintah mengeluarkan PP No. 10 Tahun 1972 yang menetapkan Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) sebagai Perusahaan Unun yang berada di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi dengan tugas mengatur, membina, mengawasi dan melaksanakan pelaksanaan umum di bidang kelistrikan nasional disamping tugas-tugasnya sebagai suatu perusahaan.

Mengingat tenaga listrik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi negara dan kehidupan masyarakat sehari-hari, maka berdasarkan PP No. 23 tahun 1994 tentang pengalihan bentuk perum menjadi persero, Perum Listrik Negara dialih bentuknya menjadi Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN). Dengan dialihkan bentuknya diharap Perseroan Terbatas

⁵⁷ <https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan> (diakses pada 26 Maret 2021)

Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) dapat melakukan kegiatan usahanya secara optimal.⁵⁸

a. Visi dan Misi

1) Visi

Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.

2) Misi

- a) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- b) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- d) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.⁵⁹

58

<http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE/article/download/802/657> (diakses pada 26 Maret 2021)

⁵⁹ Situs resmi PT.PLN (Persero) (diakses pada 26 Maret 2021, pada pukul 17.18 wib)

b. Motto


“Motto Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) yaitu “Listrik untuk kehidupan yang lebih baik”.

c. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi merupakan salah satu alasan yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu perusahaan. Struktur organisasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan sebuah perusahaan dimana struktur organisasi ini merupakan cerminan dari kondisi perusahaan dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawab masing-masing guna mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang baik akan meningkatkan efisiensi kerja pada setiap peran serta tanggung jawab setiap karyawan dapat diketahui dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) Rayon Kota Lubuklinggau Area Kabupaten Musi Rawas Utara⁶⁰

⁶⁰ Sumber: PT PLN (Persero) Kabupaten Musi Rawas Utara 2020



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kendala dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terkait Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Dalam penelitian ini kendala yang akan dikaji adalah kendala dalam implementasi undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan terkait tanam tumbuh penghalang jaringan listrik di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Terkait dengan ketenagalistrikan PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberi prioritas pertama untuk melakukan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyedia listrik bagi masyarakat, PT. PLN (Persero) tidak luput dari kendala dan masalah. Beberapa kendala yang dihadapi oleh PT. PLN (Persero) antara lain:

1. Tanam Tumbuh Menjadi Salah Satu Faktor Sering Terjadinya Pemadaman Listrik di Kabupaten Muratara

Pemadaman listrik adalah suatu hal yang mungkin tidak diinginkan oleh semua konsumen atau masyarakat di berbagai belahan daerah. Disini salah satu penyebab terjadinya pemadaman dikarenakan tanam tumbuh

penghalang jaringan listrik, yaitu peristiwa alam memang menjadi faktor yang menyebabkan sering terjadi pemadaman listrik, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang dan jaringan listrik mengalami kerusakan.

Listrik di Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sering terjadi byarpret alias mati-nyala. Hal ini mengakibatkan banyak warga mengeluh listrik PLN sering padam karena mengganggu aktivitas sehari-hari. Demikian hal ini menjadi salah satu alasan penulis mengangkat permasalahan tersebut dan memfokuskan pada studi kasus tanam tumbuh penghalang jaringan listrik.

Diungkapkan Ibu Nelis warga Desa Mandi Angin bahwa “Listrik padam mendadak, apalagi saat hujan disertai angin, dan padamnya lama sampai berjam-jam.”⁶¹

Ujar Bapak Tarmidzi, “Akibat dari listrik sering mati-nyala, banyak peralatan elektronik di rumah menjadi rusak. Itu sangat merugikan warga karena harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki atau membeli yang baru. Saya mendengar dari orang-orang penyebab matinya karena ada kabel putus terkena ranting pohon yang ambruk.”⁶²

Manager PT. PLN Rayon Lubuklinggau yang membawahi wilayah Muratara mengatakan, gangguan listrik yang sering terjadi di dominasi oleh faktor alam salah satunya

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Nelis, warga Desa Mandi Angin, (25 Juni 2021)

⁶² Wawancara dengan Bapak Tarmidzi, warga Desa Mandi Angin, (25 Juni 2021)

yaitu tanam tumbuh penghalang jaringan listrik, seperti pohon tumbang yang menimpa kabel jaringan PLN. Namun yang menjadi permasalahannya pohon tersebut milik masyarakat sekitar. Kenyataan dilapangan memang ada beberapa warga menolak untuk dipangkas tanam tumbuhnya hal tersebut menjadi kendala pihak PLN dalam melaksanakan tugasnya, pihak PLN berharap warga pemilik tanam tumbuh di sepanjang jalur instalasi jaringan PLN agar merelakan tanam tumbuh mereka untuk ditebang. Supaya tanam tumbuh tersebut tidak mengganggu jaringan listrik.

Kata Bapak Jaya, “Dari petugas bidang pelayanan, kami rutin melakukan tebas bayang di sepanjang jalur instalasi jaringan listrik PLN, namun begitulah beberapa masyarakat menolak, bahkan ada yang minta ganti rugi, padahal kami hanya menjalankan tugas.”⁶³

Dari permasalahan diatas, peneliti akan menguraikan isi Pasal 27 yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pasal 30, 31 tentang perlindungan hukum terhadap tanah masyarakat.

(1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) berhak untuk:

⁶³ Wawancara dengan Bapak Jaya, Bidang Pelayanan Lapangan, PT. PLN Rayon Lubuklinggau di wilayah Muratara, (28 Juni 2021)

- a. Melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
- b. Melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
- c. Melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
- d. Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
- e. Menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah;
- f. Melintasi di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
- g. Memotong dan / atau menebang tanaman yang menghalanginya.

Pada Pasal 27 Undang-Undang Ketenagalistrikan menegaskan bahwa Pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik berhak untuk menggunakan tanah untuk kepentingan umum dalam bidang ketenagalistrikan. Bagi masyarakat sendiri, perlindungan hukum terhadap tanahnya yang digunakan secara tidak langsung yakni tanah yang terlintasi transmisi diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Ketenagalistrikan Tahun 2009 yang berbunyi:

- (1) Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi atas tanah atau kompensasi pemegang hak atas

tanah, bangunan, dan tanaman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sedangkan pada Pasal 31 Undang-Undang Ketenagalistrikan 2009 menegaskan bahwa :

“kewajiban untuk memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak berlaku terhadap setiap orang yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman, dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi: Perlakuan hukum terhadap tanah yang digunakan secara langsung adalah pemberian ganti rugi, sedangkan tanah yang tidak digunakan secara langsung maka akan diberikan berupa kompensasi.”

(2) Dalam pelaksanaannya kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pemadaman listrik adalah sebuah keadaan ketiadaan penyediaan listrik di suatu wilayah. Pemadaman listrik dikategorikan menjadi 2 :

1) Pemadaman Tidak Terencana (Gangguan)

Adalah pemadaman listrik yang tidak direncanakan pekerjaannya oleh PLN. Pemadaman ini dapat disebabkan karena terganggunya instalasi listrik karena masalah teknis, terganggunya jaringan listrik karena tersambar petir, terkena pohon, terganggunya instalasi pelanggan karena hubungan singkat (korsleting), kelebihan beban dan lainnya. Seringkali hal ini, dikarenakan kondisi demografi yang rawan terhadap gangguan alam. Gangguan alam tidak dapat diketahui oleh manusia kapan terjadinya. Pemadaman ini juga dapat karena usia peralatan yang sudah seharusnya diganti tetapi belum mengalami peremajaan, sehingga berdampak terganggunya fungsi dari instalasi listrik.

Pemadaman yang tidak terencana, tidak diketahui kapan dan dimana terjadinya. Hal ini disebabkan karena pemadaman jenis ini diluar tanggung jawab PLN. Pemadaman banyak disebabkan bencana alam dan kejadian tak terduga lainnya. Keterlambatan pemeliharaan peralatan jaringan listrik juga dapat berakibat padam secara mendadak. PLN tidak dapat memberikan informasi sebelumnya kepada pelanggan atas pemadaman ini. Kondisi ini karena PLN sendiri baru mengetahui pada saat terjadinya gangguan.

2) Pemadaman Terencana

Adalah pemadaman listrik yang memang sudah direncanakan oleh PLN. Ini disebabkan karena adanya penambahan peralatan jaringan, pemeliharaan pembangkit, jaringan atau gardu, peremajaan alat atau karena permintaan pelanggan (misalnya: geser tiang listrik, tambah jaringan atau pasang baru), atau dapat juga dikarenakan memotong terhadap pohon-pohon yang sekiranya mengganggu posisi kabel dan tiang listrik.

Pemadaman listrik terencana dilakukan sebagai upaya dari PLN untuk menghindari mati listrik secara total pada suatu sistem jaringan listrik. Pemadaman ini telah direncanakan pada hari dan waktu tertentu sehingga memungkinkan orang untuk mengantisipasi gangguan tersebut. Sebelum pemadaman dilakukan, terdapat pemberitahuan kepada pelanggan. Pemberitahuan tersebut melalui surat yang ditujukan kepada kepala desa, pabrik-pabrik, rumah-rumah dengan tegangan diatas 5500 kwh dan juga melalui siaran radio.

Sesuai dengan standar operasional prosedur perencanaan pemadaman, maka prosedur dapat dilihat uraian berikut:⁶⁴

⁶⁴ Yati Nurhayati, "Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Pemadaman Listrik Dikaitkan Dengan Hak-Hak Konsumen", *Al' Adl*, Volume VII Nomor 13, 2015, h. 85.

- a. Pemohon dalam hal ini Unit Pelayanan Jaringan/Rayon mengajukan Izin Kerja melalui rapat koordinasi atau melalui *faximile/email* (surat/nota dinas), atau melalui telepon yang disampaikan 3 hari sebelumnya ke Asisten Manajer Distribusi melalui Supervisor Operasional Distribusi Area Pelayanan Jaringan. Pemadaman yang mengakibatkan pemadaman di dua Unit Pelayanan Jaringan/Rayon atau lebih maka permohonan harus ditembuskan ke Unit Pelayanan Jaringan/Rayon lain yang terkena pemadaman.
- b. Apabila pemadaman diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan yang ditangani Area Pelayanan Jaringan, maka permohonan pemadaman tetap dimintakan oleh Unit Pelayanan Jaringan /Rayon terkait.
- c. Supervisor Operasional Distribusi Area Pelayanan Jaringan melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan :
 - 1) Permohonan yang sudah masuk
 - 2) Keadaan sosial politik
 - 3) Kegiatan kenegaraan
 - 4) Kondisi sistem
 - 5) Pertimbangan unit lain
- d. Dari evaluasi pada poin 2 dapat dimintakan *approval/persetujuan* ke Asisten Manajer Distribusi. Persetujuan dapat diberikan secara lisan atau memberikan tanda *accept* pada permohonan pemadaman.

- e. Supervisor memberitahukan ke pemohon bahwa permohonan pemadaman telah disetujui. Pemberitahuan juga disampaikan ke Unit Pelayanan Jaringan/Rayon. Area Pelayanan Jaringan lain yang mengalami pemadaman.
- f. Apabila permohonan pemadaman melalui rakor atau *faximile* sudah disetujui, maka pemohon/Unit Pelayanan Jaringan/Rayon dapat membuat pengumuman ke pelanggan.
- g. Sebelum pelaksanaan pemadaman Supervisor Operasional Distribusi atau sebaliknya petugas piket saling mengingatkan jadwal sesuai dengan formulir Izin Kerja yang telah dibuat selambatnya satu hari sebelum pelaksanaan.

Prosedur tersebut merupakan standar operasional yang dimiliki PLN dalam melakukan perencanaan pemadaman listrik di suatu wilayah. Di dalam prosedur perencanaan pemadaman tersebut, dengan jelas terdapat kata membuat pengumuman ke pelanggan, berarti sebelum terjadi pemadaman pelanggan sebagai konsumen listrik berhak mendapatkan informasi dengan jelas kapan terjadinya pemadaman listrik di wilayahnya.

Menurut Bapak Tanzili dari Bagian Pemeliharaan Distribusi, "Untuk setiap kegiatan pemadaman yang memang sudah direncanakan oleh PLN, prosedurnya PLN akan memberitahukan terlebih dahulu kepada pelanggan

sebelum dilakukan pemadaman, melalui sosial media dan melalui surat tembusan ke desa-desa.”⁶⁵

Menurut Bapak Sipirli, Kepala Desa Mandi Angin, “Pernah ada surat pemberitahuan, biasanya akan dibantu disebar oleh perangkat desa.”⁶⁶

Menurut Bapak Gunardi, “Terkadang ada pemberitahuan dari PLN, di kawasan kota, namun di desa-desa sangat sulit untuk tersebarnya info pemadaman tersebut”⁶⁷

“Sangat seringnya terjadi pemadaman, tidak tau itu pemadaman yang direncanakan pihak PLN atau pemadaman yang tidak terencana, untuk pemberitahuan bagi yang mempunyai sosial media biasanya sedikit tau ada info akan ada pemadaman atau padamnya listrik dikarenakan gangguan alam, namun tidak semua warga desa mempunyai sosial media dan mereka tidak mengetahui info apapun.”⁶⁸

“Pemberitahuan pemadaman kadang ada, biasanya dari mulut ke mulut,”⁶⁹

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Tanzili, Bagian Pemeliharaan Distribusi, PT. PLN Rayon Lubuklinggau, (28 Juni 2021)

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Sipirli, Kades Desa Mandi Angin, (25 Juni 2021)

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Gunardi, warga Desa Mandi Angin, (25 Juni 2021)

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Tarmidzi, warga Desa Mandi Angin,(25 Juni 2021)

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Nelis, warga Desa Mandi Angin, (25 Juni 2021)

Dari beberapa pendapat diatas, masyarakat menyatakan pernah mendapat pemberitahuan perencanaan pemadaman. Namun hanya sedikit, pemberitahuan rencana pemadaman diperoleh dari mulut ke mulut dan dari sosial media. Demikian rangkaian prosedur perencanaan pemadaman oleh PLN telah terlaksana. Akan tetapi, banyak desa yang merasa tidak mendapat pemberitahuan tentang rencana pemadaman listrik oleh PLN apapun alasan dari pemadaman tersebut dilakukan.

“Kami tidak pernah mendapat pemberitahuan pemadaman listrik, tiba-tiba listrik padam begitu saja.”⁷⁰

Menurut keterangan Bapak Jaya dari Bagian Pelayanan bahwa, “Pada umumnya warga sebagai konsumen listrik tidak bisa membedakan pemadaman yang terencana dengan pemadaman yang dikarenakan gangguan, jadi setiap pemadaman dianggap sama”⁷¹

Setelah penulis melakukan penelitian, maka dapat diketahui bahwa PT. PLN (Persero) Rayon Kota Lubuklinggau dalam prosedur perencanaan pemadaman listrik selama ini hampir terpenuhi dengan apa yang sesuai dalam standar operasional prosedur yaitu mulai dari perencanaan, izin kerja hingga pelaksanaan pemadaman. Akan tetapi tidak adanya standar operasional prosedur yang

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Dahlia, warga Desa Aringin, 26 Juni 2021

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Jaya, Bagian Pelayanan Lapangan, PT.PLN Rayon Lubuklinggau di wilayah Muratara, (28 Juni 2021)

mengatur tentang tata cara pemberitahuan, menjadikan pihak PLN Rayon Kota Lubuklinggau tidak memiliki aturan yang tegas tentang pemberitahuan itu sendiri, terutama untuk wilayah Kabupaten Muratara.

2. Terhambatnya Pembangunan Gardu Induk Di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)

Kabupaten Musi Rawas (Muratara) merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang mengalami kekuarangan energi listrik, dan seringnya terjadi pemadaman listrik (mati lampu) permasalahan itu bisa diatasi dengan membangun gardu induk dan jaringan tegangan menengah baru. Permasalahan kekuarangan energi listrik di Muratara disebabkan suplai energi listrik dari gardu induk Lubuklinggau sudah maksimal, sehingga jika terjadi peningkatan kebutuhan listrik dilakukan pemadaman bergilir. Untuk mengatasi permasalahan kekuarangan energi listrik di Kabupaten Muratara, sedang dilakukan pembangunan gardu induk baru di Muara Rupit.⁷²

Pembangunan Gardu Induk di Muara Rupit Kabupaten Muratara belum terealisasi sampai saat ini. Sudah tiga tahun sejak peletakan batu pertama pada Februari 2018 lalu hingga tahun 2021 ini pembangunannya belum juga terealisasi. Berikut hasil wawancara di lapangan:

⁷² sumsel.inews.id dengan judul " Listrik di Muratara Sering Padam, PLN Bangun Gardu Induk ", Klik untuk baca: <https://sumsel.inews.id/berita/listrik-di-muratara-sering-padam-pln-bangun-gardu-induk/all>

“Mengenai pembangunan Gardu Induk kami Pemda Kabupaten Muratara sudah menyiapkan lahan sejak lama, namun memang sampai saat ini pembangunannya belum terlaksana, salah satu faktor penghambat yaitu sengketa tanah dengan masyarakat sekitar. Namun saat ini pembangunan sudah mulai berjalan lagi, bahkan jalan menuju Gardu Induk sudah hampir selesai dibangun.” Kata pak Rozali.⁷³

Menurut bapak Sugeng, masalah pembangunan pembangkit listrik atau gardu induk Pemda Kab/Kot yang menyiapkan lahan dan mengusulkan akan tetapi proposal pengusulan tersebut tetap dibuat oleh pihak PT. PLN sebagai penyelenggara listrik.⁷⁴

Proyek pembangunan Gardu Induk Muratara berada di atas lahan seluas 3,39 hektar di Desa Lubuk Rumbai Baru, Kecamatan Rupit. Masyarakat bertanya-tanya kapan daerah ini memiliki Gardu Induk sendiri karena masih bergantung pada Gardu Induk daerah tetangga. Belum adanya Gardu Induk ini, tentu kualitas suplai listrik ke desa-desa pelosok di Bumi Beselang Serundingan kurang baik.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Rozali, Kabag Hukum, Kantor Bupati Muratara, (22 Juni 2021)

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Sugeng, Kasubbag Bankum, Kantor Bupati Muratara, (22 Juni 2021)

“Saya sudah proaktif berkomunikasi dengan PLN, harapan kita, Gardu Induk ini segera terealisasi”, kata Bupati Muratara, Devi Suhartoni, Minggu (30/5/2021). Dia mengatakan, “awal Februari 2021 lalu sudah berkoordinasi dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) di Palembang. Waktu saya komunikasi dengan Manager PT PLN UIP Sumbagsel pada Februari lalu, PLN akan melanjutkan progresnya”. Selain itu, kendala lain kata Devi adalah “masalah sosial yakni kurang mendapat dukungan dari masyarakat Kabupaten Muratara sendiri. Pengerjaan proyek itu awalnya terhenti ketika trafo Gardu Induk terbakar pada Agustus 2019 lalu”. Devi terus berusaha menjamin kelancaran dan keamanan pembangunan Gardu Induk di Muratara demi kepentingan masyarakat. Masih ada masyarakat yang tidak mau melepas tanah untuk tapak tower. Namun kami terus melakukan pendekatan dengan masyarakat, katanya. Dia berharap masyarakat mendukung penuh pembangunan Gardu Induk di Muratara, serta bersama-sama mengawasi dan menjaganya. Terutama kepada warga pemilik tanah diharapkan agar pembabasan lahan tapak tower dipermudah, jangan meminta harga yang tidak masuk akal. Harganya itu ditentukan PLN berdasarkan aturan

yaitu dari penilaian KJPP, jika melebihi maka itu melanggar, ungkapanya.”⁷⁵

Hambatan-hambatan yang berasal dari masyarakat pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah kurangnya kesadaran warga masyarakat. Padahal dalam Peraturan Pelaksana UU/30/2009 tentang ketenagalistrikan usaha penyediaan tenaga listrik sudah diatur tentang kompensasi dan ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak atas pembangunan tersebut.

Menurut Ahmad Husein Hasibuan ada dua kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pengadaan tanah yaitu : faktor psikologis masyarakat dan faktor dana.⁷⁶

- a. Masih ditemui sebagian pemilik/yang menguasai tanah beranggapan Pemerintah tempat meminta ganti-rugi, karenanya meminta ganti-rugi yang tinggi, tidak memperdulikan jiran/tetangga yang bersedia menerima ganti-rugi yang dimusyawarahkan;
- b. Masih ditemui pemilik yang menguasai tanah beranggapan pemilikan tanahnya adalah mulia dan sakral, sehingga sangat enggan melepaskannya walau dengan ganti-rugi,

⁷⁵ <https://www.grahanusantara.co.id/15415/2021/06/03/proyek-pembangunan-gardu-induk-muratar-mangkrak-ini-alasannya/> (30 Juli 2021, jam 18:01)

⁷⁶ Ahmad Husein Hasibuan, *Masalah Perkotaan Berkaitan Dengan Urbanisasi Dan Penyediaan Tanah* (Makalah, 1986), hlm 6-7.

karenanya mereka bertahan meminta ganti-rugi yang sangat tinggi;

- c. Kurangnya kesadaran pemilik/yang menguasai tanah tentang pantasnya mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Selanjutnya, kendala yang merupakan faktor dana adalah keterbatasan dana pengadaan tanah sehingga tidak mampu membayar ganti-rugi dengan harga wajar menurut pasar umum setempat.

Keberatan-keberatan masyarakat tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Anggapan masyarakat bahwa pembangunan gardu induk dapat berakibat buruk terhadap kesehatan,
- 2) Anggapan bahwa daerah yang dilewati gardu induk akan terkena dampak sosial berupa penurunan nilai asset tanah,
- 3) Anggapan bahwa sawah, ladang, dan kebun yang dilalui SUTT ataupun SUTET akan berkurang produktivitasnya,
- 4) Kurangnya transparansi atas besaran kompensasi yang diberikan kepada masyarakat,
- 5) Sosialisasi yang belum tepat sasaran,
- 6) Kurang tegasnya peraturan dan perundang-undangan dalam kaitan pembebasan aset masyarakat yang dibangun gardu iduk,
- 7) Belum adanya pemikiran yang komprehensif bagaimana menjadikan masyarakat yang dilalui SUTT ataupun

SUTET dan juga GI secara bertahap memiliki perasaan sebagai yang ikut memiliki SUTT ataupun SUTET dan juga GI.

Dari pembahasan diatas, sudah jelas bahwa terhambatnya pembangunan gardu induk di Muratara, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyokong pembagunan gardu induk dan kendala sumber daya masyarakat yang rendah, masyarakat tidak mempunyai rasa memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam merealisasikan suatu pembangunan untuk kepentingan bersama. Solusi yang dihadirkan yaitu dengan cara pendekatan-pendekatan dan berupaya meningkatkan sumber daya masyarakat dengan cara bersosialisasi dan semacamnya, kepada masyarakat oleh Pemerintah setempat dan pihak PT PLN (Persero) Rayon Lubuklinggau sebagai pihak penyelenggara.

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.

Implementasi suatu peraturan baik itu undang-undang atau peraturan kebijakan lainnya mempunyai tujuannya tersendiri. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang implementasi dari UU Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan perspektif hukum dan hukum islam.

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Hukum real (Bahasa Latin: *ius positum*) adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Hukum positif juga dideskripsikan sebagai hukum yang berlaku pada waktu tertentu (masa lalu atau masa sekarang) dan di tempat tertentu. Hukum ini terdiri dari hukum tertulis atau keputusan hakim asalkan hukum tersebut mengikat.⁷⁷

Soerjono soekanto dan purnandi purbacaka dalam aneka cara pembedaan hukum dijelaskan: *iusconstitutum* merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat, *iusconstitutum* adalah hukum positif. Terkait pengertian diatas penulis menganalisa melalui perspektif hukum positif, bidang ketenagalistrikan yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan atau hukum yang berlaku sekarang di masyarakat negara indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah direvisi melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat sejumlah perubahan

⁷⁷ "Hukum Positif". Wikipedia. The Free Encyclopedia. 10 Maret 2021. Web. 10 Agustus 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_positif

signifikan dalam aturan terkait ketenagalistrikan nasional. Perubahan diantanya, dihapusnya izin pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha dan penetapan tarif listrik.

Undang-Undang Cipta Kerja ini menuai banyak kontroversi mulai dari awal penyusunan sampai akhir diundangkan. Karena UU ini disusun dengan metode Omnibus Law yakni pembuatan peraturan dengan menggabungkan lebih dari satu aspek dalam satu regulasi.⁷⁸ Yang mana metode ini baru dikenal di Indonesia. Salah satu yang mendasari dilakukannya revisi sektor ketenagalistrikan ialah banyaknya izin yang dibutuhkan yakni 19 (Sembilan belas) instrument izin termasuk persyaratan pendukung untuk kegiatan investasi di ketenagalistrikan yang menempatkan Indonesia pada posisi memiliki daya saing yang rendah diantara negara lainnya.⁷⁹

Undang-Undang ini juga mengambil alih peranan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional. Dalam dokumen UU Cipta Kerja pada sub tema ketenagalistrikan yang terdapat dalam Pasal 42, ini juga mengubah ketentuan tentang rencana umum ketenagalistrikan.

⁷⁸ Wicipto Setiadi, "Simplifikasi Regulasi Melalui Pendekatan Omnibus Law Suatu Keniscayaan" dalam *Orasi Ilmiah Sidang Terbuka UPN Veteran Jakarta Dies Natalis ke-57*, Jakarta: UPN Veteran Jakarta, 7 Januari 2020, hlm.9.

⁷⁹ 29 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Februari Tahun 2020

Dalam wawancara peneliti, tentang bagaimana implementasi UU Ketenagalistrikan di kabupaten Muratara, bapak Rozali, sebagai pemda Muratara bagian kabag hukum langsung menjawab, “Pemda Kab/Kot tidak mempunya wewenang lagi seperti yang tertuang dalam UU/11/2020. Wewenang Pemda Kab/Kot sekarang sifatnya hanya sebagai koordinasi saja. Karena wewenang pemda kab/kota dalam UU Ketenagalistrikan yang lama (UU/30/2009) telah dihapus”.⁸⁰

Dengan demikian peneliti, dapat menguraikan terlebih dahulu beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan hal tersebut agar mendapatkan suatu gambaran.

Bunyi Pasal 3 UU/30/2009 tentang Ketenagalistrikan.

- 1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
- 2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Berbeda dengan Pasal 3 UU/11/2020 tentang Cipta Kerja.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Rozali, Kabag Hukum, Kantor Bupati Muratara, (22 Juni 2021)

- 1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Dapat dilihat perbedaan dari kedua undang-undang tersebut, penyelenggaraan listrik dikembalikan ke pemerintah pusat harus sesuai dengan NSPK. Sebelumnya bahwa penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan.

Dalam penyelenggaraan otonomi luas, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Otonomi luas bertolak dari prinsip semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang

ditentukan sebagai urusan pusat, yaitu:⁸¹

1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan fiskal nasional;
6. Agama.

Dalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, UU Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 mengatur secara lebih rinci dan lebih jelas mengenai pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan sehingga Pemerintah Daerah mempunyai peran dan tanggung jawab dalam pengembangan sistim ketenagalistrikan.

Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sektor ketenagalistrikan, seperti dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (3) UU/30/2009 dalam hal penetapan kebijakan peraturan perundang-undangan dan perencanaan yang bersifat nasional dan daerah. Kewenangan tersebut antara lain terkait dengan penetapan perizinan usaha ketenagalistrikan, tarif dan harga jual tenaga listrik yang dilakukan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang wilayah usahanya lintas

⁸¹ Utang Rosidin. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi, Dilengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 148

provinsi, lintas kabupaten/kota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang IUKU yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

Berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja mengembalikan ketentuan terkait dengan otonomi daerah dan memberikan kewenangan secara atribusi kepada Pemerintah Daerah. Tidak hanya itu, didegradasinya kewenangan Pemda Provinsi yang sebelumnya memiliki kewenangan yakni “menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi”⁸², saat ini kewenangan tersebut berada dalam kewenangan pemerintah pusat.⁸³

Hal ini merubah ketentuan yang ada di dalam UU/30/2009 tentang ketenagalistrikan yang menghapus kewenangan Pemerintah Daerah kab/kota secara keseluruhan. Dan ketentuan terkait ketenagalistrikan dalam UU Cipta Kerja juga masih memiliki beberapa masalah, umumnya terkait dengan partisipasi publik dalam proses perencanaan, ketentuan mengenai local content, hingga pengawasan DPR

⁸² Pasal 5 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

⁸³ Pasal 42 yang mengatur penetapan tarif listrik menjadi kewenangan pemerintah pusat yakni dalam Pasal 5 ayat (1) huruf I yang menyatakan “penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum” yang sebelum direvisi ketentuan tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j penetapan tariff tenaga listrik yang termasuk kewenangan pemerintah pusat ialah “penetapan tariff tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah”

yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap usaha transisi energi Indonesia.

Bunyi Pasal 7 UU/30/2009 tentang Ketenagalistrikan.

- 1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan pemerintah daerah.
- 3) Rencana umum ketenagalistrikan daerah disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 4) Pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Bunyi Pasal 7 pasca lahirnya, UU/11/2020 Tentang Cipta

Kerja.

- 1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah.

- 3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan disebutkannya bahwa rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN) ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan juga diatur dengan peraturan pemerintah, maka ini artinya Presiden langsung lah yang menetapkan rencana umum ketenagalistrikan nasional, bukan lagi dilakukan Menteri ESDM seperti yang selama ini dilakukan.⁸⁴

Pasal ini juga menghapus kewajiban Pemerintah Pusat untuk berkonsultasi dengan DPR dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Padahal kewajiban untuk berkonsultasi dengan DPR ini merupakan perwujudan fungsi pengawasan DPR, khususnya dalam memastikan perencanaan ketenagalistrikan Indonesia telah disusun dengan membawa semangat transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Sayangnya fungsi ini justru dihapus tidak hanya itu, pada dasarnya dengan adanya kewajiban konsultasi dengan DPR, hal ini merupakan satu-satunya celah bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan ketenagalistrikan.

⁸⁴ Asmarini, wilda. "Omnibus Law: Presiden ambil alih rencana umum kelistrikan RI", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201008150107-4-192861/omnibus-law-presiden-ambil-alih-rencana-umum-kelistrikan-ri>, (diakses tanggal 02 Agustus 2021).

Dalam tataran implementatif, ruang untuk partisipasi publik tidak dibuka sama sekali dalam penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Padahal, masyarakat tentunya memiliki hak untuk dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, bahkan sejak tahap perencanaan agar dapat memastikan penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan telah dilakukan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.⁸⁵

2. Analisis Pengaturan Sektor Ketenagalistrikan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Dalam hal ketenagalistrikan antara negara dan sektor ketenagalistrikan di Indonesia sejatinya tak bisa dipisahkan, karena hubungan keduanya berakar dari apa yang diamanatkan oleh Konstitusi tentang demokrasi ekonomi demi terwujudnya harapan kemerdekaan ekonomi bagi bangsa Indonesia.

Terdapat di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terlihat bahwasannya corak konstitusi ekonomi terdapat didalamnya. Dan pada ayat (2) secara tidak langsung berisi tentang pengaturan penguasaan disektor ketenagalistrikan di Indonesia. Adapun bunyi pasal tersebut adalah : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi

⁸⁵ “Berbagai problematika dalam UU cipta kerja sektor lingkungan dan sumber daya alam”, Indonesia center for environmental law, seri 3, Oktober, 2020, h. 98

negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Menelaah makna “dikuasai” oleh negara menurut Jimly Asshiddiqie, yang dimaksud dikuasai oleh negara tidak lain adalah penguasaan dalam arti yang luas yaitu mencakup pengertian kepemilikan dalam arti publik dan sekaligus perdata, termasuk pula kekuasaan untuk mengendalikan dan mengelola bidang-bidang usaha itu secara langsung oleh pemerintah atau aparat-aparat pemerintahan yang dibebani tugas khusus. Sama hal yang dibebankan kepada PT. PLN (Persero). Jimly menambahkan, dapat kita bedakan antara pengertian yang bersifat prinsip bahwa pemerintah sendiri menjadi pemilik dan pelaku usaha tersebut dengan persoalan bentuk organisasi pengelolaannya dilapangan.⁸⁶

Selanjutnya apabila pengertian dikaitkan dengan pengertian hak, maka Hak Penguasaan tertuju kepada negara sebagai subjek hukum (memiliki hak dan kewajiban). Dari hubungan yang demikian, hak penguasaan negara dapat dipahami bahwa di dalamnya terdapat sejumlah kewajiban dan tanggung jawab bersifat publik.⁸⁷

Salah satu bidang perekonomian yang memegang peranan strategis dan sangat vital dalam mewujudkan tujuan

⁸⁶ Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*. (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h. 271

⁸⁷ Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 22

pembangunan nasional ialah sektor ketenagalistrikan.⁸⁸ Listrik menjadi kebutuhan dasar jalannya aktivitas masyarakat. Maka negara memiliki peranan penting untuk menjamin ketersediaan listrik sebagai bentuk kewajiban dan konsekuensi atas hak negara menguasai sektor ketenagalistrikan dan pengembalian amanat konstitusi Pasal 33. Hal tersebut ditujukan untuk menjamin rakyat sebagai pemilik sumber daya alam yang secara kolektif memberikan mandat kepada negara melalui konstitusi untuk menguasai sektor ketenagalistrikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (Sektor Ketenagalistrikan) yang merevisi UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 khususnya terkait kewenangan.

- a. Undang-Undang existing masih tetap berlaku, kecuali sebagian pasal (materi hukum) yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Cipta Kerja.
- b. Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.⁸⁹

⁸⁸ Muhammad Insa Ansari, "BUMN dan Penguasaan Negara di Bidang Ketenagalistrikan", *Jurnal Konstitusi*, Vol.14, No.1, 2017, h. 105

⁸⁹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja*, Januari 2020. h. 14-16

- 1) Administrasi Pemerintahan Dalam UU Cipta Kerja
 - a) Presiden sebagai kepala pemerintahan melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan
 - b) Kewenangan Menteri/Kepala dan Gubernur merupakan pelaksanaan kewenangan presiden
 - c) Presiden menetapkan NSPK yang dilaksanakan oleh Menteri/Kepala dan Gubernur
 - d) NSPK bersifat standar
 - e) Presiden berwenang membatalkan perda melalui peraturan presiden
 - f) Pelayanan perizinan dilakukan secara elektronik sesuai NSPK.⁹⁰
- 2) Pengelolaan penyediaan tenaga listrik

Sesuai Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 Jo. Undang-Undan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penguasaan penyediaan tenaga listrik yaitu dikuasai oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan perusahaan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi dan Swadaya Masyarakat.
- 3) Usaha penyediaan tenaga listrik (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021)

⁹⁰ Direktorat Jendral Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, *Pengaturan Sektor Ketenagalistrikan Pasca UU Cipta Kerja*, Maret 2021. h. 3

a) Untuk Kepentingan Umum

- Jenis Usaha : Pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik, dapat dilakukan secara terintegrasi berdasarkan Penetapan Wilayah Usaha.
- Di seleggarakan berdasarkan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (IUPTLU) yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya.
- Pelaku Usaha : BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi dan Swadaya Masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan pengaturan mengenai jenis usaha penyediaan tenaga listrik dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan UU/30/2009 dan UU/11/2020, dapat dilihat pada Tabel sebagaimana tersebut di bawah ini.

Tabel. 3
Perbandingan Jenis Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik
Untuk Kepentingan Umum

No	UU No. 30 Tahun 2009	UU No. 11 Tahun 2020
1	Pembangkitan	Pembangkitan Tenaga Listrik
2	Transmisi	Transmisi Tenaga Listrik
3	Distribusi	Distribusi Tenaga Listrik
4	Penjualan	Penjualan Tenaga Listrik
5	Distribusi Dan Penjualan	Terintegrasi
6	Terintegrasi	

Tabel. 4
Perbandingan Jenis Pelaku Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

No.	UU 30 Tahun 2009	UU 11 Tahun 2020
1	BUMN	BUMN
2	BUMD	BUMD
3	Koperasi	Koperasi
4	Swasta	Swasta
5	Swadaya Masyarakat	Swadaya Masyarakat

3. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Fiqh siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan pengamalan hukum Islam secara keseluruhan. Dalam fiqh siyasah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan Negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Dalam *fiqh siyasah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. Begitu juga dalam *ikhwal* pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia memerlukan pengaturan yang harus menjunjung tinggi kemaslahatan umat, dimana hal ini termasuk dalam kajian *siyasah dusturiyah*.

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas, masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Yaitu, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Quran dan As-sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.⁹¹

⁹¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.20

Dalam kegiatan ketenagalistrikan pemerintah berwenang dalam menangani pengelolaan ketenagalistrikan dari tugas dan wewenang pemerintah diperlukan kebijakan Pemerintah dalam menangani masalah-masalah ketenagalistrikan. Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan menurut realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁹²

Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis (konstitusi) yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah menegnai kemaslahatan umat.⁹³

Dalam Kajian pokok bahasan ini Fikih Siyasah Dusturiyah terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Siyasah Tasyri' iyyah

⁹² A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan*, ...h. 31.

⁹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Gaya Media Persada,2001), h.154.

Siyasah tasyri'iyah ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Kajian siyasah tasyri'iyah dalam konteks indonesia ini berarti kategori badan legislatif. Tugas dan wewenang badan legislatif ini berfungsi mengijtihadkan aturan mengenai hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umat.⁹⁴

Lembaga ini biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika DPR mengusulkan undang-undang haruslah sesuai dengan sumber hukum islam yakni al-quran dan hadist yang merupakan rujukan konstitusi Islam demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ummat. Jika dicermati dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan ada unsur manfaat kepada masyarakat demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

b. Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang.

⁹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*,... h. 161.

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ulil amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

Berdasarkan al-qur`an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Sesuai amanat dari ayat An-Nisa 59, untuk menaati pemimpin dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat.

Tugas al-sulthah *tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengimplementasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini

negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁹⁵

c. Siyasah Qadla'iyah

Siyasah qadla'iyah ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara (yudikatif). Setelah kebijakan pemimpin negara dilayangkan ke pengadilan melalui Mahkamah Agung, hakim wajib memutus keijakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Begitupun dengan peraturan perundang-undangan ketika di uji di Mahkamah Konstitusi, hakim berhak memutus peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan konstitusi negara dengan adil yang berimbang pada kemaslahatan umat.⁹⁶

Dari tiga pokok kajian diatas, Bidang Ketenagalistrikan dalam pelaksanaannya termasuk di dalam Siyasah Dusturiyah adalah bagian *tanfidziyah*, dimana *tanfidziyah* ini masuk kedalam sistem pemerintahan dan kabinet serta *waliyul ahdi*. Oleh karena itu hubungan rakyat dan pemerintahan masuk kedalam sistem *tanfidziyah* di kajian Siyasah Dusturiyah.

Kajian-kajian *siyasah dusturiyah* diatas mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah

⁹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*,... h. 162

⁹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*,... h. 164.

serta *maqasid syari`ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai peraturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan.⁹⁷ Guna melengkapi rujukan fundamental kaitannya dengan kajian *siyasah dusturiyah* upaya kajiannya dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan, yang terus-menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, diantaranya menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan.⁹⁸

Oleh sebab itu, potensi energi listrik yang ada sejatinya merupakan karunia tuhan untuk diambil oleh manusia manfaatnya, dan pengambilan potensi yang ada haruslah melalui izin dari pemerintah (imam/khalifah) agar menciptakan pemanfaatan yang memenuhi standar operasional, maka cita-cita awal reformasi sebagaimana diabadikan dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2), untuk mendesentralisasikan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota agar diberi keluasan untuk menggali potensi yang ada di sekitar wilayahnya terkhusus wilayah kabupaten/kota guna untuk memanfaatkan lahan untuk pasokan ketenagalistrikan.

⁹⁷ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan*,...h. 23.

⁹⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*..., h.24.

Oleh karena itu, kegiatan ketenagalistrikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang dalam pengelolaan ketenagalistrikan yang terdapat pada pasal 5 Undang-Undang No 30 tahun 2009 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang ketenagalistrikan, kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah yang mengeluarkan IUPTL terhadap perusahaan ketenagalistrikan, kegiatan ketenagalistrikan sangat berdampak pada aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, maka diperlukan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menangani masalah-masalah ketenagalistrikan yang berlandaskan kemaslahatan umat dan keadilan sosial.

Namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah pusat maupun di daerah hanya menilai investasi sebagai lahan subur untuk sumber pendapatan negara dan menjanjikan kesejahteraan sosial di masa yang akan datang, dan terus mengeluarkan IUPTL terhadap perusahaan ketenagalistrikan, faktanya pasca dikeluarkannya UU No. 11 tahun 2020 yang merevisi UU No. 30 tahun 2009. Yang mengembalikan kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah belum bisa menangani masalah ketenagalistrikan dan dalam memenuhi kebutuhan ketenagalistrikan pada

konsumen atau masyarakat, sehingga bertolak belakang dengan qaidah umum fiqih.

Maka ketika kewenangan pengelolaan ketenagalistrikan di ambil dari kabupaten/kota maka membatasi untuk mengolah sendiri potensi alam berupa bahan pemasokan listrik di daerah kabupaten/kota, serta semakin memperjauh proses perizinan untuk pengelolaan ketenagalistrikan jika kembali ke provinsi terutama ke pusat hal ini bertentangan dengan kaidah fiqih, yakni:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan”⁹⁹.

Ketatanegaraan menurut islam bahwa pemimpin bertanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya dan pengaturan bagaimana aturan tentang kegiatan muamalahnya serta pemanfaatan kekayaan alam yang ada hal ini disebut bidang *siyasa dusturiyah*. Menurut Ibn Manzhur bahwa *siyasa* “mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan”.

Maka pengaturan atau kebijakan yang dibuat oleh Negara harus melihat kemaslahatan umat dari aturan perundang-undangan tersebut dengan berlandaskan Al-

⁹⁹ Abdul Mujid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 6.

Quran dan Hadist Nabi Saw. Sebagaimana firman Allah Swt. Yang berbunyi:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. Asy-Syu’ara’: 183).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-Nisa: 58).

Sangat jelas bagi kita bahwa surah Asy-Syu’ara’ ayat 183 menjelaskan jangan sampai kita mengurangi hak-hak manusia yang lain, dan menuntut kita agar selalu berlaku adil baik itu pada orang biasa maupun seorang yang memiliki jabatan tertentu agar selalu berlaku adil, termasuk berlaku adil dalam kewenangan pengelolaan ketenagalistrikan.

Serta dalam surah An-Nisa ayat 58 bahwa Allah Swt. menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menetapkan hukum secara adil. Sama hal dalam pengelolaan ketenagalistrikan yang saat ini

wilayah daerah tingkat kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk izin pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya sendiri tapi kembali ke provinsi dan pusat.

Penulis melihat dalam mengatasi permasalahan ini harus melalui pendekatan *masalah mursalah*. Secara etimologi, kata masalah adalah sesuatu yang baik atau positif. Sedangkan secara terminologi masalah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹⁰⁰

Dalam hal ini masalah mursalah terdapat tiga tingkatan yakni *masalah dharuriyah*, *masalah hajiyah*, dan *masalah tahsiniyah*, maka kewenangan ketenagalistrikan ini termasuk dengan *masalah hajiyah* atau dalam bahasa umum merupakan kebutuhan sekunder yang tidak mengancam akan hak hidup namun *masalah hajiyah* ini merupakan kemaslahatan untuk pemenuhan hajat orang banyak termasuk juga masyarakat daerah kabupaten/kota melalui

¹⁰⁰ Desi Anggraini, "Implementasi Dispensasi Kawin Terhadap Penegakan Hukum Menurut Islam dan Hukum Positif (Analisis Penetapan Perkara No. 18/PDT.P/2019/PA.BN), (Tesis, Hukum Islam, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019), h. 28

pemerintahannya memiliki hak untuk memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah itu sendiri untuk menjalankan otonomi daerah yang telah diberikan oleh UUD RI 1945.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kendala dalam implementasi undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan terkait tanam tumbuh penghalang jaringan listrik di kabupaten Muratara. Pertama, pemadaman listrik di kabupaten Muratara, salah satu penyebab yaitu tanam tumbuh penghalang jaringan listrik milik masyarakat setempat. PLN sebagai penyedia listrik salah satu tugasnya melakukan tebas sepanjang jalan yang dilalui transmisi, namun tebas terhambat dengan adanya penolakan dari masyarakat yang memiliki tanam tumbuh tersebut. Kedua, Terhambatnya pembangunan Gardu Induk di Kabupaten Muratara. Dari kedua kendala diatas masalahnya terletak pada keinginan masyarakat dalam menentukan besaran kompensasi dan ganti rugi yakni meminta harga yang tinggi. Padahal dalam aturan pelaksana undang-undang ketenagalistrikan sudah diatur tentang kompensasi dan ganti rugi.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Ditinjau dari hukum positif, undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan sudah direvisi dengan lahirnya undang-undang nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lahirnya undang-undang ini banyak

terjadi perubahan yang signifikan di bidang ketenagalistrikan, mulai dari kewenangan pemerintah daerah yang diambilalihkan ke pusat, dihapusnya kewenangan pemerintah daerah kab/kota keseluruhan, dan tidak ikut sertanya DPR dalam penyusunan RUKN. Fikih siyasah dusturiyah mengatur mengenai kegiatan kenegaraan yang berhubungan dengan undang-undangan. Bidang ketenagalistrikan dalam pelaksanaannya termasuk dalam kajian pokok siyasah tanfidziyah, bagian dari siyasah dusturiyah dimana tanfidziyah ini masuk ke dalam sistem pemerintahan dan kabinet serta waliyul ahdi dalam hubungan rakyat dan pemerintahan yang berimbang pada kemaslahatan umat. Surah An-Nisa ayat 58 menjelaskan mengenai keadilan dalam menentukan suatu hukum dan An-Nisa ayat 59 menerangkan untuk taat kepada pemimpin dalam segala aspek. Ketika badan legislatif membuat peraturan undang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ini haruslah sesuai dengan prinsip keadilan sesuai yang tertera dalam Surah An-Nisa ayat 58 agar penerapan pengelolaan ketenagalistrikan di negara ini bisa adil dan tidak merugikan negara agar kesejahteraan rakyat bisa tercapai.

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR RI

Dalam membuat suatu kebijakan harus memenuhi unsur aspirasi dan kemaslahatan umat. Hendaknya kewenangan pengelolaan ketenagalistrikan dikembalikan pada pemerintah kabupaten/kota karena sejatinya yang tau potensi daerah tersebut yaitu pemerintah daerah tersebut demi tercapainya kemaslahatan umat. Dalam membuat kebijakan oleh ulil amri (pemerintah) dalam arti luas haruslah sesuai dengan konstitusi yakni Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 yang menerangkan tentang keadilan demi kemaslahatan umat dan juga harus berpedoman pada konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat pada pasal 33, dimana kekayaan alam negara dikelola oleh pemerintah demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. Mahasiswa

Sebagai kaum intelektual, mahasiswa harus sadar akan peran dan fungsinya dengan terlibat aktif pada setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah bersama DPR-RI yakni dengan mengadakan forum diskusi secara kritis, mendalam dan komprehensif terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, mengingat dan mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Hal tersebut adalah upaya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kemahasiswaan yakni sebagai *Agent of change* dan *Control Social*.

3. Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat secara umum dan masyarakat kabupaten muratara khususnya untuk lebih cerdas lagi dalam menanggapi dan merespon setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan harus menaati peraturan yang berlaku demi tercapainya kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abrar, Saleng, Hukum Pertambangan, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Adi Sampita, Rahardjo, Pembiayaan Pembangunan Daerah. Yogyakarta : Graha Ilmu, Tahun2011.

Anderson, James, Public Policy Making, New York: Holt, Rinehart and Wiston, 2006.

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Bungin, M. Burhan, Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Djazuli, A. H, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2003.

Halim, Abd, Relasi Islam, Politik, dan Kekuasaan, Yogyakarta: LKiS, 2013.

HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Depok: Rajawali Pers,2018.

Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah: *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Persada, 2014.

Ismail, Tjip. Pengaturan Pajak Daerah di Indoenesia. Jakarta.

- Jimmlly, Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Mahdi, Imam et. al., *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bengkulu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- Mahmud, Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Moloeng, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mujid, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Prana Jaya, Bergas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: LEGALITY, 2017.
- Pulungan, J, Suyuti, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rosidin, Utang . *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi, Dilengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2010.
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Solichin, Abdul Wahab, *Analisis Peraturan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Peraturan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sukanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 2006.

Sunggono, Bambang, Implementasi Kebijakan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Suryabrata, Sumardi, Metode Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

B. Jurnal, Skripsi, Internet

“Berbagai problematika dalam UU cipta kerja sektor lingkungan dan sumber daya alam”, Indonesia center for environmental law, seri 3, Oktober 2020.

“Hukum Islam di Indonesia”, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 4 Mei 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia, akses 10 Agustus 2021

“Hukum Positif”. Wikipedia. The Free Encyclopedia. 10 Maret 2021. Web. 10 Agustus 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_positif

Adhitya Purbaya, Angling, “Bukan Sabotase, Blackout Jakarta Akibat ‘Ulah’ Pepohonan di Semarang”, Detik News, 6 Agustus 2019, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4653659/bukan-sabotase-blackout-jakarta-akibat-ulah-pepohonan-di-semarang>.

Adi Chandra, Septian, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Dalam Rangka Pemeliharaan Jaringan Oleh PT.PLN (Persero) Rayon Kudus Kota (Studi Pada Konsumen Tidak Terinformasi)”, Universitas Negeri Semarang: *Skripsi*, 2013.

Anggraini, Desi, "Implementasi Dispensasi Kawin Terhadap Penegakan Hukum Menurut Islam dan Hukum Positif (Analisis Penetapan Perkara No. 18/PDT.P/2019/PA.BN)", Tesis, Hukum Islam, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019.

Beni wahyudi fernandes, "Implementasi perizinan usaha pertambangan dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara perspektif hukum islam (Studi kasus tambang emas belimeu kecamatan pelabai kabupaten lebong)" (Skripsi, Fakultas Syariah Iain Bengkulu. 2019).

Cintya Virgyanti, Ni Putu, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Dengan PT. PLN (persero)", Universitas Udayana: Skripsi, 2015.

Direktorat Jendral Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, *Pengaturan Sektor Ketenagalistrikan Pasca UU Cipta Kerja*, Maret 2021.

Elisnawati, "Persepsi Pelanggan Terhadap Kualitas Layanan Listrik Pascabayar (Studi Desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara", Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin: Skripsi, Fakultas Syariah, 2020.

<http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE/article/download/802/657><http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE/article/download/802/657> diakses pada 26 Maret 2021.

<https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>, diakses pada 26 Maret 2021.

<https://www.grahanusantara.co.id/15415/2021/06/03/proyek-pembangunan-gardu-induk-muratara-mangkrak-ini-alasannya/> akses 30 Juli 2021.

Husein, Hasibuan, Ahmad, *Masalah Perkotaan Berkaitan Dengan Urbanisasi Dan Penyediaan Tanah*, Makalah, 1986.

Insa Ansari, Muhammad, "BUMN dan Penguasaan Negara di Bidang Ketenagalistrikan", *Jurnal Konstitusi*, Vol.14, No.1, 2017.

International Electrotechnical Commission, "The Strategic Importance of Electrification", 2019, <https://www.iec.ch/smartenergy/importa/>.

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja*, Januari 2020.

Nurhayati, Yati, "Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Pemadaman Listrik Dikaitkan Dengan Hak-Hak Konsumen", *Al' Adl*, Volume VII Nomor 13, 2015.

Perubaha RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021
<https://muratarakab.go.id/files/Perubahan%20RPJMD%20Muratara-dikompresi.pdf>

Putri A, Nadya, "Analisis Hukum Terhadap Pasal 33 UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945", *Jurnal Problematika Hukum*, Vol 1, No, 1, Agustus 2015.

Setiadi, Wicipto, "Simplifikasi Regulasi Melalui Pendekatan Omnibus Law Suatu Keniscayaan" dalam *Orasi Ilmiah*

Sidang Terbuka UPN Veteran Jakarta Dies Natalis ke-57,
Jakarta: UPN Veteran, Jakarta, 2020.

Sumsel.inews.id, " Listrik di Muratara Sering Padam, PLN Bangun Gardu Induk ", Klik untuk baca: <https://sumsel.inews.id/berita/listrik-di-muratara-sering-padam-pln-bangun-gardu-induk/all>

Wilda, Asmarini, "Omnibus Law: Presiden ambil alih rencana umum kelistrikanRI", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201008150107-4-192861/omnibus-law-presiden-ambil-alih-rencana-umum-kelistrikan-ri>, diakses tanggal 2 Agustus 2021.

Zulkarnain, "Warga keluhkan, listrik padam sinyal komunikasi hilang di Sumsel", <https://sumeks.co/warga-keluhkan-listrik-padam-sinyal-komunikasi-hilang/?page28332434234=704>, diakses 5 Desember 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No 16 Tahun 2013, Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara

Undang-Undang No,11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

L
A
M
P
I
R
A
N

FOTO DOKUMENTASI



Gambar 1: Wawancara bersama Bapak Rozali, (Kabag Hukum, Kantor Bupati Muratara) dan Bapak Sugeng, (Kasubag Bankum, Kantor Bupati Muratara).



Gambar 2: Pembangunan Gardu Induk di Muratara.



Gambar 3: Tiang jaringan listrik PLN di Desa Mandi Angin, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara, patah ditimpa pohon yang roboh akibat diterpa angin kencang saat hujan deras, Senin (29/3/2021).





Gambar 4 dan 5: Kantor Bupati Musi Rawas Utara dan Kantor PT.
PLN (Persero) Rayon Lubuklinggau

L

A

M

P

I

R


A

N

FOTO DOKUMENTASI



Gambar 1: Wawancara bersama Bapak Rozali, (Kabag Hukum, Kantor Bupati Muratara) dan Bapak Sugeng, (Kasubag Bankum, Kantor Bupati Muratara).



Gambar 2: Pembangunan Gardu Induk di Muratara.



Gambar 3: Tiang jaringan listrik PLN di Desa Mandi Angin, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara, patah ditimpa pohon yang roboh akibat diterpa angin kencang saat hujan deras, Senin (29/3/2021).





Gambar 4 dan 5: Kantor Bupati Musi Rawas Utara dan Kantor PT.
PLN (Persero) Rayon Lubuklinggau

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji plagiasi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,
menerangkan bahwa :


Nama : Widia Nova Sari
NIM : 1711150016
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : **Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam
(Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten
Musi Rawas Utara)**

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan
tidak ditemukan/ ~~ditemukan~~ karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang
lain dengan presentasi plagiasi. 21 %

Demikian, surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana semestinya.

Bengkulu, September 2021
Membuat Pernyataan

Ketua Tim Uji Plagiasi


Ferry Susanto, S.Pd., M.Pd
NIP. 19751208201411001



Widia Nova Sari
NIM. 1711150016

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara)

A. Data Peneliti

Nama : Widia Nova Sari
NIM : 1711150016
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/7
Fakultas : Syari'ah

B. Biodata Informasi

- 1) Nama : Rozali, S. IP
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur :
Pekerjaan : Kabing Hukum, Kantor Bupati Musi Rawas Utara

- 2) Nama : Sugeng Prizto, SH
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur :
Pekerjaan : Kasubbag Bankum, Kantor Bupati Musi Rawas

- 3) Nama : Gunardi
Jenis Kelamin : Laki - laki
Umur :
Pekerjaan : Wiraswasta

C. Pertanyaan Kepada Pejabat Kantor Bupati Muratara (Musi Rawas Utara) dan Kepada Kepala Cabang Petugas PT.PLN (persero) Rayon Lubuklinggau

1. Apa yang menyebabkan listrik di Wilayah Muratara (Musi Rawas Utara) sering terjadi pemadaman atau mati lampu secara tiba-tiba?
2. Bagaimana tindak lanjut dari pemerintah dalam menangani masalah listrik yang sering padam?
3. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Muratara (Musi Rawas Utara) mengenai ketenagalistrikan?
4. Bagaimana Implementasi dari UU No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan di Kabupaten Muratara (Musi Rawas Utara)?
5. Apakah dalam melaksanakan pengaturan tentang masalah ketenagalistrikan sudah ada aturan lebih lanjut seperti peraturan daerah kabupaten Muratara (Musi Rawas Utara) tentang ketenagalistrikan?
6. Apakah ada hambatan dalam menerapkan UU No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan di Kabupaten Muratara (Musi Rawas Utara)?

D. Pertanyaan Pertanyaan Kepada Masyarakat Sekitar Kabupaten Muratara (Musi Rawas Utara)

1. Apa tanggapan masyarakat mengenai sering terjadi pemadaman listrik atau mati lampu di wilayah Kabupaten Muratara (Musi Rawas Utara)?
2. Bagaimana aktivitas masyarakat di Kabupaten Muratara dengan seringnya mati lampu terhambat/tidak?

3. Apakah masyarakat mengetahui ada aturan yang mengatur masalah ketenagalistrikan yaitu UU NO. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan?
4. Apakah masyarakat di Kabupaten Muratara sering komplain masalah ini ke pihak pemerintah setempat dan petugas PLN?
5. Apakah sudah ada penanganan oleh pemerintah Kabupaten Muratara dan pihak PLN terkait sering terjadinya mati lampu/listrik?

Bengkulu,

2021


Penulis



Widia Nova Sari
NIM: 1711150016


Mengetahui

Penyeminar I



Dr. H. John Kanedi, SH M. Hum
NIP. 196205031986031004

Penyeminar II



Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.HI
NIP. 198705282019031004



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat Jalan Lintas Sumatera Km.76 Desa Lawang Agung Musi Rawas Utara 31654

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 0731 /19 /IDPM-PTSP/MRU/2021

Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : A. BUDI SULISTIYO, S.Si
 Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 Instansi Kerja : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Surat Dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Hukum Tata Negara Nomor :0758/In.11/F.I/PP.00.9 /06/2021, tanggal 14 Juni 2021 tentang Permohonan Izin Penelitian Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : WIDIA NOVA SARI
 NIM : 1711150016
 Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam(Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik di Kabupaten Musi Rawas Utara).

Dikukuhkan Izin Penelitian di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, dan bersedia mentaati peraturan perundang-undang yang berlaku, serta wajib lapor kembali setelah selesai penelitian.

Demikian surat keterangan, ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Rupit
 Pada tanggal 22 Juni 2021

a.n.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 u.b.KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON



A. BUDI SULISTIYO, S.Si
 Penata TK I /IId
 NIP.19720103 200604 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0758/In.11/F.I/PP.00.9/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

14 Juni 2021

**Kepada
Yth, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara
di-
Musi Rawas Utara**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Widia Nova Sari
NIM : 1711150016
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif Dan
Hukum Islam (Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di
Kabupaten Musi Rawas Utara)".

Tempat Penelitian : 1. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Kantor PT. PLN (Persero) Rayon Lubuklinggau

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I




**Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin 04 Januari 2021
Nama : Widia Nova Sari
NIM : 1711150016
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR *	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (muratara) Dalam Penebangan Pohon Yang Mengganggu Jaringan Listrik Pt. Pln Menurut Hukum Positif Dan Siyasah	<u>Widia Nova Sari</u>	1. Dr. John Kanedi, M. Hum	1. 
		2. Dr. Iwan Ramadhan. M.Hi	2. 

Wassalam
Ka. Prodi Hukum Tata Negara


Ade Kosasih, S.H., M.H
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Widia Nova Sari
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
7	lihat konteks. di proposal nya	

Bengkulu, 04 Januari 2021
Penyeminar I


Dr. John Kanedi, M.Hum
NIP. 196205031986031004

REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Widia Nova Sari
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1	Bacaan Alquran cukup baik.	Bahasa Melayu digunakan lagi
2	Terdapat ES digunakan dipahami dan agar lebih / menggunakan lebih	Jenis font
3	Struktur penyusunan	Jika terdapat menggunakan h, mak sebelum h.
3	Komp. Paragraf	Ditulis lengkap apakah ke-2 sebelum.

Bengkulu, 28 Desember 2020
Penyeminar II


Dr. Iwan Ramadhan, M.HI
05282019031004



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Widia Nova Sari
NIM : 1711150016
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I/H : Dr. H. Jhon Kanedi S.H., M.H.
Judul Skripsi : Implementasi UU Nomor 30
Tahun 2009 tentang Kelangkaan Listrik
Parspektif hukum positif dan Hukum Islam
(studi kasus dalam tumbuh panjang Jambak
Listrik di Kab. Muli Rawas Utara).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/H	Paraf Pembimbing
1	Sabtu 7/21 19	latas hukum dan hukum adat	lihat corek	3f f
2	Ramis 9/21 19	Hasil penelitian	lihat corek	3f f
3	Senin 13/21 19	Revisi dan daftar pustaka	lihat corek	3f f

Mengetahui,
Kaprodi HKI/HES/HTN

(Ade Kosasih, S.H., M.H.)
NIP. 19820318203182070071012

Bengkulu, M
..... H
Pembimbing I/H

(Dr. H. Jhon Kanedi, S.H., M.H.)
NIP. 196205031986031004



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Widia Nova Sari
 NIM : 17.11.15.00.16
 Jurusan : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Pembimbing I/II : Dr. Iwan Ramadhan Sitopus, M.H.
 Judul Skripsi : Implementasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif hukum Positif dan Islam (Studi Kasus tatanan tumbuh getahbalang Jaringan Listrik di Kab. Murutara)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	8 April 2021	Bab I (Cover, daftar isi, Latar Belakang)	Buat sesuai pedoman skripsi, penelitian terdahulu Jabarkan Perbedaan dan persamaan	
2.	20 April 2021	Bab II (Landasan Teori)	Landasan Teori sesuai kandungan judul	
3.	8 Juni 2021	Bab III (Gambaran Umum)	Perbaiki tabel yang dimasukkan Gambaran Umum.	
4.	11 Agustus 2021	Bab IV & V (Hasil Pembahasan & Kesimpulan)	Judul dirubah, rumusan masalah dirubah.	
5.	2 Septamber 2021	Acc I - V	Pembahasan adalah Jawaban dari rumusan masalah. Kesimpulan tidak usah terlalu Panjang.	

Bengkulu, M
 H
 Pembimbing I/II

(Dr. Iwan Ramadhan Sitopus, M.H.)
 NIP. 1982705282019031004

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(Ade Kosasih, S.H., M.H.)
 NIP. 19820318263182070071012



BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

Nama : WIDIA NOVA SARI
Nim : 1711150016
Jur/Prodi : HUKUM TATA NEGARA





















No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Peng Skripsi
1.	Rabu, 31 Juli 2019 08 : 06 WIB	Liga Kartina NIM : 1516200085	Persepsi Masyarakat terhadap arisan menurut tinjauan hukum Ekonomi Syariah (studi di Kelurahan Panorama Bengkulu)	1. Rohmadi, S. Ag., MA 2. Etry Mike, MH	1. 2.
2.	Rabu, 31 Juli 2019 08 : 52 WIB	Shella Andri Astuti NIM : 1516 200 89	Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa Murabahah Melalui Mediasi di Bank Pembangunan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harakat Sukaraja.	1. Dr. H. Khairuddin, M. Ag 2. Wahyu Abdul Jafar, M. H	1. 2.
3.	Rabu, 31 Juli 2019 09 : 50 WIB	Jumadil Iktad NIM: 1416153898	Implementasi Paida Kota Bkt No.2 thun 2018 ttg penyelenggaraan keberlibatan umum ketetapan masyarakat & perlindungan masyarakat (studi kasus Bank Bkt kee sebatun (kota Bkt).	1. Drs. Supardi, M. Ag 2. Ade Kosasih, S.H., M. H.	1. 2.
4.	Rabu, 31 Juli 2019	Wahyu Hingsih NIM : 1516160079	Hubungan kewenangan antara MA dan Ky terhadap pengawasan etika hukum dalam Perspektif hukum Islam.	1. Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Etry Mike, M. H	1. 2.
5.	Rabu, 31 Juli 2019 13 : 04 WIB	Tii Lestari NIM: 1516120002	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik Akad Murabahah di Brill syariah cabang panorama bangkulu.	1. Drs. Supardi, M. Ag 2. Wahyu Abdul Jafar, M. H	1. 2.
6.	Selasa, 21-07-2020 Jam. 09.10-10.10	Mela NIM : 1611150087/HKI	Sistem pelaksanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2019 Tentang Desa (studi Desa Sungai Panjang kecamatan Rawit kab. Musi)	1. Dr. H. John Kenedi, SH, M Hum 2. Nenang Juhr, Ic. M. Ag	1. 2.
7.	Selasa, 21-07-2020 Jam. 10.15 - 11.15	Vigin Angraeni NIM : 161110060/HKI	Tradisi Basode Dalam Pesta Perkelahiran perspektif Hukum Islam (studi kasus desa Epl keramatan (2019 Pev Sumatera Selatan)	1. Dr. H. John Kenedi, M. Ag 2. Ismail Jalili, M. Ag	1. 2.
8.	Selasa, 21-07-2020 Jam. 11.20-12-20	Sari Rahayu Octarina NIM : 161110002/HKI	Praktek Rujuk Takle Tiga Di Desa Muara Karang kec. Pandopo kab. Empat Lawang Di Tinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif.	1. Dr. H. John Kenedi, M. Ag 2. Ismail Jalili, M. Ag	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,,
Plt. Ketua Prodi HTN


Ade Kosasih, S.H., M.H.
161110011012

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : WIDIA NOVA SARI
 NIM : 1711150016
 Prodi : HUKUM TATA NEGARA

Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
Hari Selasa 9 Juli 2019, Jam 08:00 s/d 09:00 WIB	Yosep Suganda NIM: 1516110027	Ada Pemakaian Sabu-Pas Pada Akad Nikah Desa Tanjung Kuala Kecamatan Lubuk Sandi ditinjau dari hukum adat/urf	1. Dr. H. Toha Andiko, M. Ag 2. Wahyu Abdul Hafid, M. H	1.  2. 
Hari Selasa 9 Juli 2019, Jam 10:00 s/d 11:00 WIB	Dita Karolina NIM: 1316120058	Tinjauan hukum positif & H-1 tentang permasalahan kosmetik di Kota Bukit Seragam Ulu N. 20 tkr 2016 dan MK A Indonesia 2019/19	1. Drs. Supardi, M. Ag 2. Etry Mike, MH	1.  2. 
Hari Selasa 9 Juli 2019, Jam 11:00 s/d 12:00 WIB	Anggi Syahfitri NIM: 1516110032	Kewajiban Anak terhadap Orang tua di Usia Tua (Studi di Desa Tanjung Air II kec. Pino Raya kab. Bkt. S	1. Dr. H. Toha Andiko, M. Ag 2. Nenang Juli, Lc. MA	1.  2. 
Selasa, 06 Agustus 2019, Jam 08.00 s/d 09.00 WIB	Miko Riswandi NIM: 1516120008	Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kredit karena terbelit hutang (Studi kasus Desa Air Buih kec. Ipuh kab. Muko-muko	1. Drs. H. Supardi, M. Ag 2. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M. H	1.  2. 
Selasa, 06 Agustus 2019, Jam 10.00 s/d 11.00 WIB	Tri Wulan Sri Mulyani NIM: 1516120011	Tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah Partentah. Di Desa Tanjung Air kec. Lubuk Pinang kab. Muko-muko	1. Drs. H. Suansar Khatib, M. Ag 2. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M. H	1.  2. 
Rabu, 14 Oktober 2020 Jam. 10.00 s/d 11.00 WIB	Alan Mukti NIM: 1711150002 / HTN	Tinjauan Masalah taah adap Resentalisasi Keuangan Pengolahan Perimbangan dari pemkab Kota ke provinsi	1. Drs. Supardi, M. Ag 2. Drs. Tasri M. H	1.  2. 
Rabu, 14 Oktober 2020	Melvia Sari NIM: 1711150056 / HTN	Pelaksanaan kewangan Komisi Impormasi Publik Provinsi	1. Rohmadi, S. Ag 2. Ade Kosasih S.H. M. H	1.  2. 
Senin, 30 November 2020	Heisa Nurramasari NIM: 1711150055 / HTN	Tinjauan Yuridis Pembarhentian dan Penutupan jabatan PNS dan keputusannya (Studi kasus No. 270/2019 tkr 2019)	1. Dr. H. Suansar Khatib, S.H. M. Ag 2. Fauzan Sag, M. H	1.  2. 
Kamis, 10 Desember 2020	Aiyuni Isratulhasiqah NIM: 1711150058 / HTN	Pelaksanaan Kewangan Jawab Negara Dalam Pembentukan Badan Hukum w/ Masyarakat di Kota Bkt	1. Dr. H. Suansar Khatib, S.H. M. Ag 2. Etry Mike, M. H	1.  2. 
Selasa, 15 Desember 2020	Setyo Wati NIM: 1711150013	Peran KPUD Dalam Membentasi Ujaran kebencian Ditinjau Dari perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	1. Dr. Ihon Kenedi, M. H 2. Dr. Ismail Jalri, M. Ag	1.  2. 

Bengkulu,
 Ketua Prodi HTN


Ade Kosasih, S.H., M.H.
 NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Widia Nova Sari
NIM : 1711150016
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	<p>Catatan Baca Al-Qur'an:</p> <p>- Tingkat Rutinitas membaca al-Qur'an Sdr.</p> <p>- Belajar terus terutama tgz tajwid dan tegaskan lagi dalam menghadapi makelajanya.</p>	<p>Lulus / Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p>
2	<p>Catatan Hasil Ujian Skripsi:</p> <p>1. Belakangan</p> <p>2. Kesimpulan masalah</p>	<p>- Sdr tambahkan ayat, Hadis dan Pengertian tgz pgs tingkat doctoral</p> <p>- tambahkan tgz peneliti ini utk lembaga, masyarakat dan</p> <p>- Sdr singkronkan dan kesimpulan / di jawab pada kesimpulan</p>

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 17 September 2021
Penguji, I

Dr. Rohmadi, MA



CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Widia Nova Sari
NIM : 1711150016
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Baca Tulis Al-Qur'an. Perbaiki bacaan.
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: - Sistematis penulisan - Metode Informan/ Subjek. - Kesimpulan.	Perbaiki

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 17 September 2021
Penguji, II

Hamdan, M. Pd.I



Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Widia Nova Sari
 NIM : 1711150016
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Semester : 7 (Tujuh)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tujuan yuridis prosedur pembentukan UU Omnibus Law berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUU (studi kasus UU No. 12 thn 2020)
2. Tinjauan yuridis Efektivitas Alokasi Dana Desa tentang cipta kerja dalam menunjang Pemberdayaan Masyarakat di masa pandemi Covid-19
3. Pengaturan terhadap gangguan jaringan listrik yang disebabkan oleh pohon kayu milik masyarakat (studi kasus Kabupaten Muratara)

II. PROSES KONSULTASI

- a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Ade No. 3

Pembimbing Akademik

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.

- b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam penanaman pohon yang mengganggu jaringan listrik PT. PLN.

Dosen

Ahmad Wali, S.H., M.H.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Penanaman Pohon yang Mengganggu Jaringan Listrik PT. PLN

Mengetahui,
 Ketua Prodi HTN

Ade Kasasih, S.H., M.H.
 NIP: 198203182010011012

Bengkulu, 03 / Desember / 2019
 Mahasiswa

Widia Nova Sari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0891/In.11/F.I/PP.00.9/03/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP : 196205031986031004
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I.
NIP : 198705282019031004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian *munaqasyah* bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Widia Nova Sari
NIM/ Prodi : 1711150016/ HTN
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif dan Islam (Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 01 Maret 2021
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 291 /In.11/F.1/PP.00.9/03/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

01 Maret 2021

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I

y Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2022 M
1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



Widia Nova Sari
NIM.1711150016